

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ISTRI YANG
MENGUMBAR KEMESRAAN DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Muhammad Al Arief

NIM 1611110079

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Al Arief Nim 1611110079 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag

NIP. 197103201996031001

NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Muhammad Al Arief, NIM: 1611110079 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 30 Juli 2022 M
1 Muharram 1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Penguji I

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Sekretaris

Hamdan, M.Pd.I

NIDN. 2012048802

Penguji II

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Sosial Media” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Saya Yang Menyatakan



Muhammad Al Arief

NIM. 1611110079

MOTTO

“Terkadang Kerja Keras Tidak Membuahkan Hasil”

“Sometimes Hard Work Doesn’t Pay Off”

(MUHAMMAD AL ARIEF)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirMu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirMu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Kedua Orangtuaku, Ibu (Nelvia) Dan Bapak (Trenggono).
Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
- ❖ Adik Saya Almawardi Dan Alfarizki. Terimakasih Atas suportnya
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A., Dan Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag. Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
- ❖ Untuk Seluruh Asatidz dan Azatidzah Shigor Bengkulu atas Motivasinya.
- ❖ Untuk Abang Saya Ricki Syafril yang Telah Membantu Saya.
- ❖ Untuk Temanku Yang Selalu Ada Teruntuk Angkatan 2016
- ❖ Untuk Anak-Anak Fotokopi Al-Fatih Terimakasih.

Juga pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Muhammad Al Arief, Nim : 1611110079, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”**. Skripsi , Program Studi Hukum Kelurga Islam , Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pembimbing I Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A dan Pembimbing II Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag Ada dua yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1). Bagaimana bentuk-bentuk kemesraan yang ada disosial media, khususnya Youtube dan Instagram 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap suami istri yang mengumbar kemesraan di sosial media. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang tergolong kualitatif. Ada pun sumber data yang di gunakan dalam pnelitian ini adalah data primer yaitu al quran dan hadis, pendapat para ulama seperti yusuf al qaradawi, ibnu taimiyah, ibnu qayim dan data-data sekunder berupa buku², artikel jurnal² yang berkaitan dengan pnelitian ini Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil temuan yang di peroleh peneliti bahwa 1). Terdapat beberapa kriteria kemesraan yang dilakukan beberapa pasangan suami istri yang terdapat dimedia sosial youtube dan instagram, beberapa diantaranya ada yang berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, memakai baju couple/pasangan dan bermanja-manja satu dengan yang lain. ,2). Dan setelah ditinjau dari Hukum Islam, maka terdapat beberapa larangan dalam Islam, yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri memperlihatkan kemesraannya didepan umum, diantaranya jika yang diposting adalah foto/video yang menampakkan aurat, berpakaian ketat sehingga menampilkan lekuk tubuh, juga bertatarias seperti wanita jahiliyah dan berprilaku seperti wanita jahiliyah yang memancing syahwat para penontonnya.

Kata Kunci : Suami, Istri, Kemesraan, Media Sosial, Hukum Islam

ABSTRACT

Muhammad Al Arief, Nim: 1611110079, "Review of Islamic Law Against Husbands and Wives Who Spoil Intimacy on Social Media". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Advisor I Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A and Advisor II Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag

There are two that are studied in this thesis, namely: 1). What are the forms of intimacy that exist on social media, especially Youtube and Instagram 2). How is the review of Islamic law against husbands and wives who indulge in intimacy on social media. This research is library research which is classified as qualitative. The data sources used in this research are primary data, namely the Qur'an and Hadith, the opinions of scholars such as Yusuf al Qaradawi, Ibn Taimiyah, Ibn Qayim and secondary data in the form of books, journal articles related to this research. The data will be analyzed with descriptive analytical method. Based on the findings obtained by the researchers that 1). There are several criteria of intimacy carried out by several married couples on social media YouTube and Instagram, some of which are holding hands, hugging, kissing, wearing couple clothes and spoiling each other. ,2). And after being reviewed from Islamic law, there are several prohibitions in Islam, which do not allow married couples to show their intimacy in public, including if what is posted is a photo/video that shows their genitals, wears tight clothes so that they show their curves, also wears makeup like ignorant women and behave like ignorant women who provoke the passion of the audience.

Keywords: Husband, Wife, Intimacy, Social Media, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Sosial Media”**.

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A Selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua Orang Tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022
Penyusun

Muhammad Al Arief
NIM. 1611110079

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
A. Latar Belakang. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
B. Rumusan Masalah	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Batasan Masalah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Tujuan penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
E. Kegunaan penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
F. Tinjauan Pustaka.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
G. Metodologi penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
H. Sistematika penulisan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II KEMESRAAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM	20
A. Kemesraan	20

1. Pengertian kemesraan	20
2. Kriteria mengumbar kemesraan	21
3. Tingkatan kemesraan	23
4. Manfaat kemesraan dalam rumah tangga	25
5. Bentuk bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah	27
B. Suami	35
1. Pengertian Suami	35
2. Tugas dan Fungsi Suami.....	36
3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	41
C. Istri	42
1. Pengertian Istri	42
2. Tugas dan Fungsi Istri.....	42
3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami	44
D. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Kehidupan Umum.....	46
1. Kasyful Aurat	46
2. Tabarruj	50
E. Hukum Keluarga Islam	56
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	56
2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam.....	58
3. Fungsi Hukum Keluarga Islam.....	60
4. Kegunaan Mempelajari Hukum Keluarga Islam	61
5. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	63

BAB III MEDIA SOSIAL	66
A. Pengertian Media Sosial	66
B. Sejarah Media Sosial.....	68

C. Jenis-Jenis Media Sosial	71
D. Fungsi Sosial Media.....	77
E. Dampak positif media sosial.....	79
F. Dampak negatif media sosial.....	81

BAB IV BENTUK-BENTUK KEMESRAAN DI MEDIA SOSIAL DAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM	85
A. Bentuk-Bentuk Kemesraan Suami Istri di Media Sosial (Youtube).....	85
B. Bentuk-Bentuk Kemesraan Suami Istri di Media Sosial (Instagram).....	91
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial.....	100
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan/perkawinan. Maka dari pernikahan akan tumbuh rasa kasih sayang, keharmonisan serta kemesraan dalam rumah tangga. Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami pada khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah

SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak, dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian

¹ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

² MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih ...* h. 8

tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqh disebut “milku al- intifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.³

“Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.⁴

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan : ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.⁵

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

³ Ahmad Sudirman Abas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 11

⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Penerbit: Intermasa.1985), h.23

⁵ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 140

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah Ilahi. Hal ini di lukiskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.(QS. Ar-Ruum ayat 21)

Penggunaan akan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone atau tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaringan internet. Banyak hal yang dapat dilakukan, dan media sosial adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna internet saat ini.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti, Media' yaitu média/ n perantara; penghubung; yg terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dsb).⁶

Mungkin tidaklah asing jika disebutkan bahwa koran, majalah, radio, atau televisi sebagai media. Hanya saja pemahaman ini

⁶ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 931

berhenti pada definisi teknologi yang mengomunikasikan pesan kepada khalayak yang berada dalam lokasi, negara, atau bahkan bagian dunia yang berbeda. Sebagaimana jugacp yang dijelaskan Mc.Luhan bahwa apa yang di sebutkan itucp pada dasarnya lebih dikenal sebagai media massa yang berarti tidak ada interaksi diantara pengirim pesan dan penerima pesan.⁷

Saat ini semua orang bebas dalam berekspresi di dunia maya melalui media sosial yang mereka miliki. Setiap orang juga bebas untuk mengunggah foto-foto ataupun video-video koleksi pribadinya dalam akun tersebut. Akibatnya semua unggahan di media sosial pun bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang yang mengikuti akun itu. Banyak pula yang tanpa merasa malu memamerkan kemesraan dengan pasangannya. Baik itu bagi pasangan yang belum menikah maupun pasangan yang telah menikah. Bagi pasangan yang sudah menikah, bermesraan memanglah sesuatu yang dihalalkan. Namun kita perlu ingat bahwa tidak semua yang halal boleh ditampakkan dan dipamerkan di depan banyak orang.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau menyebut rasa malu adalah bagian dari iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,⁸

⁷ M. Mc.Luhan, *Understanding Media : The Extensions of Man'*, (London : Mit Press, 2002), h. 2

⁸ Intan Afika, *Pamerkan Kemesraan di Media Sosial, Ini Hukumnya dalam Islam*, lihat di <https://muslim.okezone.com/read/2019/07/30/614/2085422/pamerkan-kemesraan-di-media-sosial-ini-hukumnya-dalam-islam?page=1>, diakses pada Minggu, 13 juni 2021 pukul 22.53

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

Maka Nabi SAW. Bersabda, “Sesungguhnya rasa malu itu bagian dari Iman” (HR. Ahmad).⁹

Salah satu bagian dari rasa malu adalah tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Rasul memang tidak pernah memamerkan kemesraanya di depan umum, apalagi sampai mencium dan sebagainya. Namun saat ini banyak sekali orang atau selebgram memamerkan kemesraanya di dalam akun media sosialnya. Padahal hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Akhir akhir ini banyak sekali jika kita telusuri dimedia sosial yang kita miliki ada beberapa dari pasangan suami isteri yang sudah menikah memamerkan foto foto bersama dengan sangat menampakkan keromantisan dari pasangan tersebut. Mulai dari makan berdua mereka saling menyuapi satu sama lain, ada juga yang berpose sedang berpelukan, ada juga yang berpose berciuman. Jika dilihat sekilas memang mereka melakukan hal yang sudah sewajarnya mereka lakukan sebagai suami isteri, tapi jika kita lihat lebih jauh muncul beberapa permasalahan yang membuat peneliti ingin menelusuri lebih dalam.

Dalam terminologi Islam ada sesuatu yang dikenal sebagai penyakit 'Ain. Hal ini umumnya berkaitan dengan pengaruh dari pandangan mata yang disertai sifat dengki atau iri kadang terjadi pula pada rasa takjub atau cinta terhadap yang dipandang. Hal ini

⁹ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah bin Umar Radhiallahu ta'ala'anhum Nomor : 4936

dapat muncul dari orang yang jahat ataupun orang yang baik, baik pelaku melakukannya dengan sengaja ataupun tidak menyadari, dengan izin Allah. Pandangan mata tersebut menjadi jalan bagi dan dimanfaatkan oleh Setan sehingga memiliki potensi bahaya bagi orang yang terkena.¹⁰

Penyakit 'Ain bisa disebabkan karena kekaguman seseorang kepada sesuatu kemudian diikuti dengan jiwa yang jahat. Untuk menyembuhkan racunnya, jiwa tersebut meminta bantuan tatapan mata kepada orang yang didengki. Pengaruh Ain ini bisa terjadi karena didorong oleh keinginannya sendiri atau di luar kehendaknya.¹¹

Berkata Imam Ibnu Atsir dalam An-Nihayah: "Dikatakan bahwa seseorang terkena 'Ain, yaitu apabila musuh atau orang-orang dengki memandangnya lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya jatuh sakit."

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari: "'Ain adalah pandangan suka disertai hasad yang berasal dari tabiat yang jelek, yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa suatu bahaya.. Ia menambahkan, "Bahwa 'ain dapat terjadi bersama rasa takjub walau tanpa adanya sifat iri, walau dari orang yang mencintai dan dari seorang yang shalih (tanpa disengaja)."

Dalam kasus yang khusus, penyakit ini bahkan dapat terjadi meski tanpa melihat langsung korbannya semisal melalui foto atau

¹⁰ Sofyan Chalid, *Penyakit 'Ain Sebab, Pencegahan dan Terapinya*, lihat di <https://sofyanruray.info/penyakit-ain-sebab-pencegahan-dan-terapi>, diakses pada sabtu, 12 juni 2021 pukul 13.16

¹¹ Ahmad Zuhdi DH, "Studi Tentang Ruqyah (tinjauan Al-Quran, Al-Hadis dan Sejarah)", *Jurnal Qurthuba*, Vol. 1, No.1 (2017)

video. Bahkan orang buta sekalipun yang hanya mendengar cerita yang membangkitkan jiwanya untuk mendengki.¹²

Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad*: "Jiwa orang yang menjadi penyebab 'ain bisa saja menimbulkan penyakit 'ain tanpa harus dengan melihat. Bahkan terkadang ada orang buta, kemudian kepadanya diceritakan tentang sesuatu, jiwanya bisa menimbulkan penyakit 'ain, meskipun dia tidak melihatnya. Ada banyak penyebab yang bisa menjadi sebab-sebab terjadinya 'ain, meskipun dengan cerita saja tanpa melihat langsung"

Penyakit 'Ain ini ditanggulangi dengan cara dituntunkan bagi orang yang terpukau atas sesuatu untuk mengucapkan doa keberkahan atas sesuatu tersebut. Selain itu dapat pula diobati dengan ruqyah yang syar'i. Melazimkan doa harian untuk perlindungan diri masing-masing. Sedangkan penggunaan jimat dan gantungan penolak bala tidak diperkenankan dalam Islam.

Melihat di zaman modern ini banyak sekali pengguna sosial media yang memposting foto-foto terbaik mereka, tak ketinggalan juga dengan para suami istri terutama jika mereka menikah dalam usia yang relatif muda, mereka cenderung akan mengikuti banyak tren-tren masa kini, seperti membuat video atau memposting foto tentang kemesraan mereka dalam menjalani rumah tangga atau konten serupa lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah.

Menurut Imam Syafi'i, hukum asal segala sesuatu adalah boleh

¹² Raehanul Bahraen, *Penyakit 'Ain melalui Foto dan Video*, lihat di <https://muslim.or.id/28858-penyakit-ain-melalui-foto-dan-video.html>, pada hari sabtu, 12 juni 2021 pukul 13.19

hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam persoalan ini membahas tentang hukum suami mencium sang istri atau sebaliknya di depan umum. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Hukum asal itu boleh bukan haram. Jadi, jika ada suami yg mencium sang istri atau sebaliknya itu dibolehkan. Kecuali, jika sang suami mencium istri orang lain, maka itu jelas hukumnya haram.¹³

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتْ أَدْنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۖ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُؤْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah sholat isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan

¹³ Muhammad Syahri, *Hukum Suami Istri Bermesraan di Depan Umum*, lihat di <https://mahasiswaindonesia.id/hukum-suami-istri-bermesraan-di-depan-umum/> diakses pada rabu 28 Agustus 2021 pukul : 21:46

Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur 24: Ayat 58)

Ayat ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa tempat khusus bagi suami istri untuk bermesraan adalah di dalam kamar atau tempat yang tidak dilihat oleh orang lain bahkan anak mereka sendiri. Hal ini ditegaskan lagi bahwa dalam tiga waktu tersebut yang secara umum menjadi waktu untuk berhubungan intim dan bermesraan, anak-anak mereka dilarang masuk ke kamar mereka.¹⁴

Semua ini menunjukkan bahwa bila anak-anak dan orang yang satu rumah saja dengan mereka dilarang untuk melihat kemesraan suami isteri ini, maka apa lagi dengan orang lain. Secara tidak langsung, ini merupakan sebagai anjuran untuk melakukan kemesraan di dalam tempat khusus secara berdua dan tidak boleh didengar atau dilihat oleh orang lain.

Sebagian orang yang mengumbar kemesraan dengan pasangannya berdalih dengan hadits-hadits Nabi shalallahu'alaihi wassalam ketika bermesraan dengan istrinya. Seperti saat nonton bersama dengan Aisyah dan saat lomba larinya keduanya, juga ketika Nabi memberikan lututnya kepada Shafiyah untuk dipijak saat naik ke atas unta.

Padahal jika kita melihat kepada makna hadits yang sebenarnya, kita akan dapati bahwa yang dilakukan oleh Nabi sangat tidak bersesuaian dengan perilaku pasangan yang bermesraan di khalayak ramai saat ini. Jika kita perhatikan, semua yang dilakukan oleh Nabi kepada istri-istrinya dalam bentuk romantisme, beliau memiliki tujuan dan kebutuhan.

¹⁴ Muhammad Syahri, *Hukum...* diakses pada rabu 28 Agustus 2021 pukul : 21:46

Jika kemesraan suami istri tersebut diperlihatkan disosial media, maka muncul beberapa permasalahan yang penulis lihat yaitu :

- a. Munculnya rasa iri/dengki baik itu dari pasangan yang sudah menikah, terlebih lagi jika hal ini terjadi pada orang yang belum menikah bisa menimbulkan dampak selanjutnya yaitu,
- b. Jika hal positif yang dilakukan maka orang yang iri tadi akan secepatnya mencari pasangan untuk menikah, dan jika hal negatif maka orang yang iri akan mulai mencari seseorang baik laki2 maupun wanita yang bisa menjadi seorang pacar dan keinginan yang sangat besar agar bisa mencontoh seperti yang dilihatnya di sosial media alias tidak mau ketinggalan tren.
- c. Dari sifat iri tadi bisa menimbulkan bully jika orang yang melihat tidak suka terhadap pasangan yang mengumbar kemesraan tadi, bahkan bisa memicu terjadinya adu komentar yang berujung pencemaran nama baik.
- d. Foto/video yang beredar disosial media tersebut bisa diambil dan dijadikan bahan untuk berbuat maksiat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab contohnya dijadikan fitnah untuk foto tanpa busana dll.
- e. Dapat meningkatkan angka perceraian disebabkan orang akan suka membanding bandingkan kemesraan pasangan dengan yang terlihat disosial media.

Selanjutnya, berangkat dari hal tersebut di atas, maka penelitian ini penulis beri judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kemesraan suami isteri dimedia sosial?
2. Bagaimana bentuk kemesraan dimedia sosial dalam perspektif hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari peneliti mengambil sampel data terlalu luas dan agar memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka dibuatlah sebuah batasan yaitu penulis hanya akan meneliti sosial media Instagram dan Youtube.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk kemesraan suami isteri dimedia sosial.
2. Untuk mengetahui bentuk kemesraan suami isteri dimedia sosial dalam perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam dan menambah suatu pemahaman dalam melakukan segala sesuatu di zaman sekarang yang serba canggih ini

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi para suami isteri yang baru menikah atau sudah lama menikah ataupun yang akan menikah jika ingin mengabadikan momen setelah pernikahan yang akan diposting di sosial media.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian, untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah diteliti atau belum dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi supaya mempermudah menyelesaikan masalah yang dikaji.

Adapun penulis telah melakukan telaah kepustakaan antara lain :

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Ziyad Najahi	2016	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap dampak Media Sosial dalam meningkatnya angka perceraian di PA Lamongan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang media sosial 2. Membahas tentang pasangan suami istri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang suami istri yang mengumbar foto/video mesra 2. Membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap suami istri yang

					mengumbar kemesraan di media sosial
2	Yuni Harlina	2016	“Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang Komunikasi Jejaring Sosial 2. Membahas tentang kehidupan perkawinan dalam Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial 2. Membahas tentang media sosial Youtube dan Instagram

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Menurut Sugiyono, Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.¹⁵

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Youtube dan Instagram.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, CV. Alfabeta 2010), h. 225

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.¹⁶

Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep adab dalam rumah tangga.

Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer. Sumber data sekunder tersebut salah satunya adalah Di antaranya adalah Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum perdata islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, Undang undang No 1/1974 Sampai KHI, Shahih Al Bukhari Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data dari media social dan kepustakaan yang relevan dengan apa yang di diharapkan, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Sugiyono, *Metode...*h. 225

a. Media Sosial

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data salah satunya melalui media social Instagram dan Facebook.

b. Buku

Dalam mencari dan mengumpulkan data data yang dibutuhkan peneliti juga mengambil dari buku buku yang berhubungan dengan materi yang peneliti angkat.

c. Jurnal

Dalam penelitian ini juga peneliti mengambil beberapa materi dari jurnal-jurnal yang sudah ditulis oleh penulis penulis terdahulu sebagai rujukan ataupun tambahan informasi.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data penelitian kualitatif model analisis miles dan huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian
- b. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif
- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data yang ada dalam platform media sosial yang peneliti cantumkan.

- d. Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan model miles dan huberman.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Langkah pertama, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari media sosial dan buku-buku, yakni tentang tinjauan hukum keluarga islam terhadap pasangan suami isteri yang mengumbar kemesraan dimedia social. Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta yang terjadi, lalu menginterprestasikan dengan teori. Langkah ketiga, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif. Langkah keempat, peneliti membuat kesimpulan dari hasil peneliti yang didapat.

H. Sistematika penulisan

Pembahasan dari penelitian ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, Berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Pada bagian ini akan membahas mengenai teori tentang kemesraan yang berisi, pengertian kemesraan, kriteria kemesraan, tingkatan kemesraan, manfaat kemesraan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang hak, kewajiban, tugas dan fungsi suami maupun istri.

Bab III, Pada bagian ini akan membahas tentang media sosial Youtube dan Instagram mulai dari pengertian, jenis-jenisnya dampak positif dan dampak negatifnya.

Bab IV, Pada bagian bab ini akan membahas hasil dari penelitian dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kemesraan suami istri di media sosial kemudian penulis akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam dalam melihat bentuk kemesraan yang demikian itu.

Bab V, Pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEMESRAAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Kemesraan

1. Pengertian kemesraan

Kemesraan berasal dari kata mesra, yang artinya perasaan simpati yang akrab. Kemesraan ialah hubungan yang akrab baik antara pria dan wanita yang sah sudah berumah tangga maupun hubungan antar sesama. Kemesraan pada dasarnya merupakan perwujudan kasih sayang yang mendalam. Kemesraan dapat menimbulkan kreatifitas manusia. Dengan kemesraan orang dapat menciptakan berbagai bentuk seni sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.¹⁷

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, -adalah mes.ra [a] (1) lekat (terpadu dsb) benar; merasuk: saat itu saya tidak dapat lagi membedakan yg baik dan buruk krn iblis sudah – kpd hatiku; hal itu telah – di dl hati; (2) sangat erat; karib; mendalam (tt hubungan persahabatan dsb): hubungan cintanya sudah terlalu –; pertalian batin yg .¹⁸

Menurut Sarlito W.Sarwono Kemesraan, yaitu adanya rasa ingin membelai dan dibelai, rasa kangen kalau jauh atau lama tidak bertemu, adanya ucapan-ucapan yang mengungkapkan rasa sayang, dan seterusnya.¹⁹

¹⁷ Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2001), h. 23

¹⁸ Dendy Sugono, dkk, *Kamus...*h. 949

¹⁹ Bii Ar-Rokhmani, *Manusia dan Cinta Kasih*, *STIE Al-Anwar*, lihat di <https://dosen.stie->

Dikutip dari kompasiana.com kemesraan berasal dari kata mesra yang berarti erat atau karib sehingga kemesraan berarti hal yang menggambarkan keadaan sangat erat atau karib. Kemesraan juga bersumber dari cinta kasih dan merupakan realisasi nyata. Kemesraan dapat diartikan sama dengan kekerabatan, keakraban yang dilandasi rasa cinta dan kasih.²⁰

2. Kriteria mengumbar kemesraan

Dalam menentukan kriteria kemesraan, disini penulis mengambil kriteria dari PDA (Public Display Affection) dan berikut ini adalah beberapa pengertiannya dari beberapa peneliti. Menurut Miller, PDA adalah tindakan keintiman fisik yang dapat dilihat oleh orang umum, dan adapun macam bentuknya ialah sentuhan, gerak tubuh, berciuman dan eksibisionisme.²¹ Tindakan atau perbuatan yang dianggap PDA yang diterima biasanya bervariasi, tergantung memahaminya dari waktu ke waktu dan lintas budaya di daerahnya.

Adapun menurut Skripsi Mashita yang membahas tentang PDA, menurut Gullede (*American Journal of Family Therapy*) mendefinisikan PDA yaitu berupa pengungkapan kasih sayang secara fisik sebagai setiap sentuhan yang bertujuan

alanwar.ac.id/file/content/2019/03/01_MANUSIA_DAN_CINTA_KASIH_STIE_AL-ANWAR_dinda.pdf, diakses pada 28 Juni 2022 pukul : 11.46

²⁰Ligar Gumelar, "Kemesraan", lihat di https://www.kompasiana.com/ligar_g/54f8257fa33311d4178b5047/kemesraan- diakses pada kamis, 20 Januari 2022 pukul 10:46

²¹Richars L. Miller, *Public Display of Affection*, dikutip dari online library.wiley.com <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443> diakses pada Rabu 28 juni 2022 pukul 20.00

untuk membangkitkan perasaan cinta antara pemberi sentuhan maupun penerima sentuhan.²²

Konteks PDA ini berbeda-beda di setiap negara, dan kita dapat menilainya dari sudut pandang pada budaya dan norma kehidupan yang dianutnya. Beberapa negara di Eropa dan Amerika menganggap perilaku PDA merupakan semisal contohnya, berpelukan dan berciuman di ruang terbuka adalah perilaku yang normal.²³ Namun, jelas hal demikian tidaklah berlaku sama di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, bahkan ada sekitar 229 juta jiwa umat Islam dari jumlah 263 juta seluruh jiwa penduduk yang berada di Indonesia.²⁴ Dengan demikian kultur dan budayanya juga berbeda.

Akan tetapi dari berbagai sumber media sosial yang telah peneliti telusuri, peneliti telah menemukan beberapa dari pasangan suami isteri banyak yang mengumbar kemesraan mereka di media sosial khususnya Instagram sebagai media berbasis foto dan youtube sebagai media sosial berbasis video. Penulis melihat bahwa pasangan suami isteri ini telah melakukan perilaku PDA/Public Display Affection ini. Kemudian PDA sendiri juga tidak selalu berbentuk non verbal

²² Mashita, "*Hubungan Possessiveness dengan Publik Display Affection di Instagram pada Remaja*", Skripsi memperoleh gelar Sarjana, Medan: Universitas Medan Area, 2016.

²³ Zahrah Nabila, "*Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang*", lihat di <https://pijarpsikologi.org/public-display-affection-cara-mereka-menunjukkan-kasih-sayang/> diakses pada tanggal 24 Januari 2022

²⁴ Yahya FR, "*Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia*", lihat di <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2021 jam 09.15 WIB.

seperti sentuhan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk verbal seperti memberikan nama panggilan kepada pasangan (suami isteri) dan menyatakan cinta yang sifatnya berlebihan dan ditampakkan ditempat umum.

Diantara macam-macam bentuk kemesraan didepan umum menurut PDA/Public Display Affection adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai panggilan khusus untuk pasangan (suami isteri)
- b. Cara bicara kepada pasangan (suami/isteri) akan lebih lembut
- c. Chatting setiap saat dan menanyakan kegiatan masing-masing
- d. Posting foto bareng dan saling memberi komentar
- e. Pakai barang couple/serasi saat sedang pergi bersama
- f. Tukar akun sosial media dan tampilan foto profil
- g. Sering berantem di depan umum
- h. Curhat ke teman tentang hal yang selalu sama.²⁵

3. Tingkatan kemesraan

Mengutip dari kompasiana tingkatan kemesraan dapat dibedakan berdasarkan umur, yaitu:²⁶

- a. Kemesraan dalam Tingkat Remaja, terjadi dalam masa puber atau genetal pubertas yaitu dimana masa remaja

²⁵ Nieske Sabila, *9 Kriteria Pasangan PDA*, lihat di <https://www.idntimes.com/life/relationship/nieske-tiara-sabila/apakah-kamu-termasuk-9-kriteria-pasangan-pda-c1c2-1> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 06.16

²⁶ Ligar Gumelar, *Kemesraan*, lihat di https://www.kompasiana.com/ligar_g/54f8257fa33311d4178b5047/kemesraan, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 21:06

memiliki kematangan organ kelamin yang menyebabkan dorongan seksualitasnya kuat.

- b. Kemesraan dalam Rumah Tangga, terjadi antara pasangan suami istri dalam perkawinan. Biasanya pada tahun tahun awal perkawinan, kemesraan masih sangat terasa, namun bila sudah agak lama biasanya semakin berkurang.
- c. Kemesraan Manusia Usia Lanjut, Kemesraan bagi manusia berbeda dengan pada usia sebelumnya. Pada masa ini diwujudkan dengan jalan - jalan dan sebagainya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemesraan itu merupakan bumbu atau pemanis didalam berkasih sayang. Merealisasikan bentuk kemesraan dalam kehidupan manusia, wadahnya antara lain melalui tulisan seperti cerita pendek, novel, syair-syair lagu dan puisi, termasuk juga prosa.

Jika kemesraan dipadukan dengan keharmonisan (harmoni), maka kemesraan didalam kasih sayang pasti akan harmonis sepanjang tidak dihadirkan "semu", baik dalam kemesraan maupun dalam kasih sayang. Kemesraan yang terpadu dalam kasih sayang di lingkungan keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak), tampil dengan kesewajaran yang harmonis, saling menyayangi, guna membina keutuhan rumah tangga. Maka berfungsi komunikasi lintas, terbuka timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam rumah tangga.

Lain halnya jika kemesraan itu terkait dengan hubungan muda-mudi yang dilanda cinta pasti bentuk dan sasaran

kemesraaan jauh berbeda dibanding dengan kemesraan suami istri dan anak-anak dalam lingkungan keluarga yang sakinah. Bentuk kemesraan yang disebutkan terdahulu selalu menuntut bebas dari belenggu pengawasan.

4. Manfaat kemesraan dalam rumah tangga

Dikutip dari website yang ditulis oleh Lela Latifa, menurut Partha Nandi, dokter sekaligus praktisi kesehatan holistik di Michigan, Amerika Serikat mengatakan, “Keintiman adalah komponen kunci untuk kehidupan yang sehat. Setiap pelukan, ciuman, dan sentuhan memicu hubungan emosional dan memperkuat hubungan. Selain itu, Nandi juga menyebutkan bahwa keintiman tak hanya membawa dampak positif bagi hubungan. Melainkan juga bermanfaat bagi kesehatan. Berikut ini ia menyebutkan manfaat-manfaat dari bermesraan bersama pasangan suami/istri :²⁷

a. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Menurut Nandi, rutinitas bermesraan dapat meningkatkan pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Bermesraan juga dapat menyebabkan risiko masalah jantung dan kanker prostat berkurang. Memeluk pasangan (suami/istri) dapat membuat tekanan darah turun hampir seperti halnya obat yang diresepkan dokter.

b. Memperpanjang Umur

²⁷ Lela Latifa, *5 Manfaat Bermesraan Dengan Pasangan*, lihat di <https://www.parenting.co.id/keluarga/5-manfaat-bermesraan-dengan-pasangan> diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:09

Menurut Nandi, hubungan seksual yang sehat dapat memperpanjang hidup suami/istri hingga 8 tahun. Ini tentu sebuah kabar gembira sebagai pasangan yang telah menikah. Jika mereka takut kelelahan dan mengantuk di malam hari, mereka bisa melakukannya di pagi hari.

c. Lebih Bahagia

Manfaat ini sudah tak perlu diragukan lagi. Menurut Nandi suami istri yang bermesraan dapat mengurangi stress dan menghasilkan relaksasi yang membuat lebih bahagia. Pelukan, ciuman, dan sentuhan dapat melepaskan hormon bahagia yang memberikan kedekatan dengan orang-orang di sekitar.

d. Otot Rileks

Bermesraan dapat memengaruhi pasangan suami istri secara fisik, yakni otot yang lebih rileks karena melepaskan ketegangan.

e. Meningkatkan Cinta pada Diri Sendiri

Menurut Nandi, cinta yang ditunjukkan pasangan pada saat bermesraan dapat memicu perasaan dihargai dan meningkatkan cinta pada diri sendiri. Hal ini sangat penting dalam membangun harga diri dan kepercayaan dalam hubungan.

5. Bentuk bentuk kemesraan yang dicontohkan Rasulullah²⁸

Nabi Muhammad SAW adalah tipe suami yang sangat romantis. Setidaknya ada 14 poin kemesraan dan keromantisan beliau. Berikut ini adalah 14 poin berikut riwayat yang menceritakannya:

- a. Menempelkan mulut pada bekas makanan dan minuman Istri. Hal ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA. Ia berkata sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَأَتَعَرِّقُ مِنَ الْعَرِقِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ

Artinya, "Dari Aisyah radhiallahu'anha dia berkata, "Aku pernah minum dari sebuah gelas, sementara aku sedang haid. Lalu aku berikan gelas itu kepada Nabi, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku, lalu meminumnya.." ²⁹

- b. Mengusap Air Mata Istri Diriwayatkan dari Anas Bin Malik RA, ia berkata sebagai berikut:

كَانَتْ صَفِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرَ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَهَا فَأَبْطَأَتْ فِي الْمَسِيرِ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي

²⁸ Imam Abdullah Al-Rasyid, *14 Bentuk Kemesraan dan Keromantisan Nabi Muhammad SAW.*, lihat di <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/14-bentuk-kemesraan-dan-keromantisan-nabi-muhammad-saw-DcnNf> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 05.48

²⁹ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Nasa'i, *Kitab Haid dan Istihadhoh*, Bab Menggunakan sisa air Wanita haid Nomor : 377

وَتَقُولُ حَمَلْتَنِي عَلَيَّ بِعَيْرِ بَطْنِي فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَسْحِ بِيَدَيْهِ عَيْنَيْهَا

Artinya, "Suatu ketika Shofiyah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Sedangkan hari itu adalah bagiannya. Tetapi Shofiyah sangat lambat sekali jalannya, lantas Rasulullah SAW menghadap kepadanya sedangkan ia menangis dan berkata, 'Engkau membawaku di atas unta yang lamban.' Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Shofiyah dengan kedua tangannya."³⁰

- c. Kecupan Mesra Diriwayatkan Sayyidah Aisyah RA bahwa ia berkata sebagai berikut:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قُبِلَ بَعْضَ نَسَائِهِ مَصَّ لِسَانَهَا

Artinya, "Sungguh Nabi SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya."³¹

- d. Mandi Bersama Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA, ia berkata sebagai berikut:

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ

أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزَادَ ابْنُ حَبَانَ وَتَلْتَقِي

أَيْدِينَا

³⁰ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa Musnad Sahabat Anshar*, Bab Hadist Dhamrah bin Sa'd As-Sulami dari Nabi SAW. Nomor : 25633

³¹ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Tirmidzi, *Kitab Dua Hari Raya*, Bab Awal Musnaad Abdullah bin Al-Abbas Nomor : 659

Artinya, “Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian (mengambil air) di dalamnya.”³² mencantumkan riwayat tambahan, “Sedangkan tangan kami saling bertemu (bersentuhan).”

- e. Tiduran di Pangkuan Istri Sayyidah Aisyah RA meriwayatkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ

Artinya, “Dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku kemudian membaca (Al-Qurán) sedangkan aku dalam keadaan haid.”³³

- f. Disisir Istri Sayyidah Aisyah R.A. berkata:

كُنْتُ أَرْجُلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

Artinya, “Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah SAW sedangkan aku dalam keadaan haid.”³⁴

- g. Membelai Istri Diriwayatkan dari Urwah Bin Zubair RA, ia meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA, ia berkata:

³² Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa musnad sahabat Anshar*, Bab Awal Musnaad Abdullah bin Al-Abbas Nomor : 22887

³³ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Nasa’i, *Kitab Haid dan Istihadhoh*, Bab Wanita haid menggelar tikar (kain) di Masjid Nomor : 382

³⁴ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa musnad sahabat Anshar*, Bab Wanita haid menggelar tikar (kain) di Masjid Nomor : 24553

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا
 وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى
 يُفْضِيَ إِلَيَّ الْيَوْمِ هُوَ يَوْمُهَا فَبَيْتَ عِنْدَهَا

Artinya : “Dari Aisyah berkata, "Tidak ada hari kecuali Rasulullah selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jima` sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya.”³⁵

- h. Ladies First adalah istilah pelayanan optimal untuk seorang wanita, di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilakan dan sejenisnya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, dalam sebuah hadits perjalanan pulang dari penaklukan Khaibar:

خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّي لَهَا
 وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّتُهُ رِجْلَهَا عَلَى
 رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

Artinya, “Kami keluar menuju Madinah.” Anas berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW menyiapkan tempat duduk Shafiyah di belakangnya dengan kain,

³⁵ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa musnad sahabat Anshar*, Bab Musnad Anas bin Malik radiallahuanhu Nomor : 23621

kemudian ia duduk di dekat untanya dan memosisikan lututnya, lantas Shafiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik (ke unta).³⁶

- i. Panggilan Khusus Rasulullah SAW suka memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan kecil:

يَا عَائِشَ يَا عُؤَيْشَ

“Ya Aisy”. “Ya Uwaisy”

Panggilan yang pertama merupakan pemenggalan huruf akhir. Sedangkan yang kedua adalah pemenggalan huruf akhir sekaligus panggilan kecil. Dalam kultur Arab pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja/tanda sayang. Bukan hanya memenggal huruf akhir atau panggilan kecil, Rasulullah SAW juga mempunyai panggilan khusus untuk Sayyidah Aisyah RA sebagaimana dalam banyak riwayat hadits (Ibn Majah [nomor 2465], An-Nasa’i dalam As-Sunanul Kubra [nomor 8951], At-Thabrani dalam Al-Mu’jamul Kabir [nomor 18433], Baihaqi dalam Syu’abul Iman [nomor 3675], Al-Hakim [nomor 4587] dan lain-lain. Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Aisyah dengan Humaira’ (حميراء) yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Ibnul Atsir menyebutkan dalam An-Nihayah (1/1044):

كَانَ يَقُولُ لَهَا أَحْيَانًا يَا حُمَيْرَاءَ تَصْغِيرَ الْحُمْرَاءِ يُرِيدُ الْبَيْضَاءَ

³⁶ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Bukhari, *Kitab Persengketaan*, Bab Keutamaan memerdekakan budak kemudian menikahnya Nomor : 3889

Artinya, “Beliau (Rasulullah SAW) sering memanggilnya (Aisyah) ‘Ya Humaira’ yang merupakan bentuk tasghir (panggilan kecil) dari ‘Hamra’ (merah) sedangkan yang dimaksud adalah putih.” Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Kasyful Musyukil (juz I, halaman 1202):

- j. Mengantar Istri Diriwayatkan dari Ali bin Husein RA, ia berkata:

أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزْوُرُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا

Artinya, “Sungguh Shafiyah istri Nabi SAW mengabarkannya (Husein bin Ali) bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW yang sedang i’tikaf di masjid (Nabawi) pada 10 hari terakhir Ramadhan. Kemudian ia berbincang dengan Nabi beberapa waktu lantas berdiri untuk pulang. Kemudian Nabi SAW berdiri dan pulang bersamanya.”³⁷

- k. Mengajak Istri Keluar Kota Kebiasaan Rasulullah SAW ketika bepergian keluar kota adalah selalu membawa salah satu istrinya dengan cara diundi, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA. Ia berkata:

³⁷ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Darimi, *Kitab Zakat*, Bab Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiallahuta’ala anhu Nomor : 1714

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya, “Rasulullah SAW itu ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapa pun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya.”³⁸

1. Berbincang Bersama Istri di Luar Jalan malam-malam bersama istri, lantas membicarakan banyak hal. Bicara dari hati ke hati. Bukankah itu sangat mesra sekali? Sayyidah Aisyah RA meriwayatkan dalam sebuah hadits panjang tentang kebiasaan Rasulullah SAW keluar kota membawa istri:

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ
يَتَحَدَّثُ

Artinya, “Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya.”³⁹

- m. Mengajak Istri Makan di Luar Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata:

³⁸ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Abu Daud, *Kitab Rukuk dan Sujud*, Nomor : 1826

³⁹ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Bukhari, *Kitab Asy-Syirkah*, Bab Musnad Abdullah bin Mas’ud radhiallahuta’ala anhu Nomor : 4810

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
 قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَدْ صَنَعَ طَعَامًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي
 فَدَعَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ قَالَ
 يُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ
 لَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَأَوْمَأَ
 إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَهَذِهِ قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ
 فَأَكَلَا مِنْ طَعَامِهِ

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Sulaiman dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas, ia berkata; Seorang laki-laki yang membuat makanan datang kepada Rasulullah datang -maksudnya adalah mengundang beliau- maka Rasulullah bersabda, "Apakah dengan ini?" Laki-laki itu memberi isyarat dengan tangannya. Anas berkata; Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah dengan ini?" beliau menunjuk kepada 'Aisyah. Laki-laki itu berkata, "Jangan." Rasulullah lalu berpaling darinya. Laki-laki itu memberi isyarat yang kedua kalinya dan Rasulullah juga memberi isyarat kepadanya lalu berpaling. Dan orang tersebut memberikan isyarat

untuk ketiga kali, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Dan wanita ini?" Orang tersebut berkata, "Ya." Lalu Rasulullah dan 'Aisyah pergi bersamanya dan menyantap makanannya."⁴⁰

- n. Menenangkan Amarah Istri dengan Cara Unik Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah [nomor 454] meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA:

كَانَ إِذَا غَضِبَتْ عَائِشَةُ عَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْفِهَا وَقَالَ :
يَا عُوَيْشِ قُولِي : اللَّهُمَّ رَبِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي ،
وَأَجْرِني مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ

Artinya, “Ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, “Wahai ‘Uwaisy (panggilan kecil Aisyah), katakanlah, ‘Ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan.”

B. Suami

1. Pengertian Suami

Menurut Wikipedia suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai

⁴⁰ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Darimi, *Kitab Buruan*, Bab Musnad Abu Hurairah radhiallahu'anh Nomor : 1978

seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. Dalam berbagai agama biasanya seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita. Dalam budaya tertentu pernikahan seorang wanita dengan banyak pria dikategorikan sebagai poliandri.⁴¹

Sedangkan suami menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suami/su-a-mi/pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri); -- istri pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah; laki bini;⁴²

2. Tugas dan Fungsi Suami

Mengutip dari Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya *Al-Adab Fid Din* dalam *Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali*, menjelaskan tentang adab suami terhadap istri sebagai berikut.⁴³

Adab suami terhadap Istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri.

⁴¹Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengertian Suami*, lihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:16

⁴²Dendy Sugono, dkk, "*Kamus...*" h. 867

⁴³Imam Al-Ghazali, "*Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam Ghazali*" (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah 2015), h. 442

Berikut ini 12 kewajiban suami pada istri dalam Islam yang diuraikan dari kutipan di atas.⁴⁴

a. Bergaul dan Bertutur Kata yang Lembut

Bergaul dengan baik di sini dimaksudkan suami hendaknya berinteraksi dengan istri secara baik dan santun. Meski seorang suami berlaku sebagai kepala keluarga, tidak selayaknya ia mengambil jarak dari istrinya. Berkomunikasi dengan lembut dan santun juga akan membuat hubungan suami istri lebih harmonis.

b. Menunjukkan Kasih Sayang

Salah satu kewajiban suami pada istri dalam Islam adalah selalu menunjukkan kasih sayang pada istri. Meski sedang merasa marah, seorang suami tetap dituntut untuk berlaku baik dan menunjukan kasih sayangnya. Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama pada istrinya. Wanita adalah pusat kebaikan dan makhluk yang sepenuhnya emosional.

Keberadaannya bergantung pada kasih sayang dan kasih sayang. Dia ingin dicintai oleh orang lain dan lebih banyak lebih baik. Dia banyak mengorbankan dirinya sendiri untuk mencari popularitas. Jika suami merampas kebaikan istri, maka dia akan kehilangan minat pada rumahnya, anak-anaknya, dan yang terpenting, pada suami. Rumahmu pasti selalu dalam

⁴⁴ Zarah Amala, “12 Kewajiban Suami Istri dalam Islam”, lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam/> diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:35

kondisi berantakan. Dia tidak akan siap melakukan upaya untuk orang yang tidak mencintainya.

c. Bersikap Lapang Saat Sendiri

Seorang suami sebaiknya memiliki kemandirian sehingga saat sang istri sedang tidak sedang bersamanya, ia dapat melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa mengeluh

d. Memaafkan Istri Bila Berbuat Salah

Dalam agama Islam, memaafkan seseorang sangat dianjurkan. Karenanya, seorang suami hendaknya memaafkan kesalahan istri dan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik saat menyelesaikan permasalahan.

e. Tidak Banyak Mendebat

Berdebat tidak selalu berdampak baik. Bila sewaktu-waktu perdebatan dengan istri terjadi, sebaiknya seorang suami dapat menghargai pendapat istri sekalipun ia kurang setuju.

f. Memberi Janji Yang Baik

Memberi janji yang baik, terutama untuk membiasakan hal baik, bisa membuat kasih sayang suami dan istri semakin bertambah. Hal ini pun bisa berdampak baik untuk keharmonisan rumah tangga.⁴⁵

g. Menjaga Harta Istri

⁴⁵ Zarah Amala, “12 Kewajiban...lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam/> diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:35

Harta istri, seperti mahar dari suami atau hasil bekerja sendiri merupakan milik istri. Menjaga harta istri di sini dimaksudnya dengan suami hendaknya tidak mengklaim itu sebagai miliknya. Bila ia bermaksud untuk menggunakan sebagian atau seluruh hartanya, maka ia wajib meminta izin dari istrinya sampai istri mengizinkan.

h. Memuliakan Keluarga Istri

Seorang istri memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarganya. Karena itu, suami hendaknya bersikap baik terhadap keluarga istri dan menghormatinya.

i. Selalu Bersemangat Terhadap Istri

Gairah hidup berumah tangga harus selalu dipelihara dengan baik. Semangat terhadap istri di sini juga dimaksudkan pada semangat untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin seorang istri.⁴⁶

j. Tidak Pelit Terhadap Istri

Kewajiban suami pada istri dalam Islam yang terakhir ialah memenuhi kebutuhan finansial istri secara tidak bakhil. Maksudnya, suami dan istri tidak boleh pelit satu sama lain, sebab hal ini dapat berdampak kurang baik terhadap keharmonisan keluarga. Suami juga

⁴⁶ Zarah Amala, “12 Kewajiban...lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam/> diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:35

hendaknya bersikap longgar terhadap satu sama lain dan saling membantu secara finansial.

k. Menjaga Keluarganya

Laki-laki dan perempuan adalah dua pilar dasar sebuah keluarga, tetapi karena laki-laki diberkahi dengan kualitas-kualitas khusus berdasarkan urutan penciptaan, dan karena kekuatan logika mereka lebih kuat daripada perempuan, mereka dianggap sebagai penjaga keluarga mereka.

Allah SWT memandang manusia sebagai pelindung keluarga mereka dan menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"Pria adalah pemelihara wanita, karena Allah telah membuat beberapa dari mereka untuk mengungguli yang lain ..." (QS.An-Nisa' ayat 34).

Oleh karena itu, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan lebih sulit dalam menghidupi keluarganya.

l. Menjaga Istrinya

Rahasia keharmonisan keluarga adalah cara merawat istri, dan ini, seperti kewajiban seorang wanita terhadap suaminya yang dianggap setingkat dengan jihad, juga dianggap sebagai yang terbaik bagi pria dan tindakan paling berharga.

Tetapi seorang pria yang sudah menikah harus belajar bagaimana memperlakukan istrinya sedemikian rupa sehingga dia berubah menjadi karakter seperti malaikat.⁴⁷

3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Hak suami atas isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya yang paling pokok adalah⁴⁸

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami dan
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

b. Kewajiban suami atas isteri⁴⁹

Kewajiban suami atas isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan Sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap isteri yaitu :

- 1) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal

⁴⁷ Zarah Amala, “12 Kewajiban...lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam/> diakses pada kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:35

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, “*Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*” (Jakarta PT.Grafindo Persada 2016), h. 25

⁴⁹ Muhammad Amin Summa, “*Hukum ...*h. 28

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya Pendidikan bagi anak

Dua kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu isteri mematuhi suami, khususnya Ketika suami ingin menggauliya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila isteri nusuz.

C. Istri

1. Pengertian Istri

Istri (Sanskerta: strī yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan") adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan Hal ini dinamakan poligami, sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri..⁵⁰

2. Tugas dan Fungsi Istri

Dalam sebuah hadis dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

⁵⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengertian Istri*, lihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri> diakses pada 21 Januari 2021 Pukul 16.00

Artinya : “seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya (di akhirat) tentang semua itu...” (HR Bukhari dan Muslim).⁵¹

Ada juga keterangan lain yang didapatkan dalam riwayat Bukhari. Di dalamnya ditambahkan penjelasan: “... seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya serta anak suaminya...”.

Keduanya menunjukkan bahwa istri memiliki tanggung jawab terhadap suami dan apapun yang melingkupi keluarganya. Agar mendapatkan penjelasan yang lebih baik dan sesuai dengan syariat, ini adalah penjelasan dari para ulama mengenai tugas istri dalam Islam.

Dikutip dari Islam Pos, sebenarnya tugas istri hanya dua hal utama, sehingga penting bagi istri untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya.⁵²

Tugas istri dalam Islam yakni:

a) Mematuhi Suami

Tugas istri dalam Islam sebenarnya tidak sulit, hanya mematuhi suami. Selama tidak keluar dari syariat, maka apa yang menjadi keinginan suami harus dilaksanakan. Dan harus disadari pula bahwa saat mematuhi suami, istri juga sedang beribadah dan

⁵¹ Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Bukhari, *Kitab Al-Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)*, Bab Shalat Jum'at di Desa dan Kota Nomor : 2546

⁵² Fia Afifah R., *Tugas Istri Dalam Islam Menurut Para Ulama*, lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/tugas-istri-dalam-islam>. diakses pada 1 Juli 2022 Pukul 9.21

pastinya akan mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut.

b) Membahagiakan Suami

Ada banyak cara membahagiakan suami, itu pun tergantung pada keinginan dan kesukaannya. Ada suami yang ingin melihat rumah selalu bersih, rapi dan setiap hari memakan makanan istri. Ada pula yang bahagia hanya jika diberi bekal untuk bekerja dan pulang disambut dengan senyuman.

Bahkan, ternyata sentuhan fisik kecil pun sangat diperlukan untuk menunjang kebahagiaan pasangan. Penelitian Psychosomatic Medi-cine mengungkapkan bahwa keintiman somatik pada pasangan memainkan peran penting untuk melindungi stres dalam hubungan.

3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

a. Hak Istri kepada Suami⁵³

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut :

1) Mahar

Mahar dalam Bahasa arab shadaq. Asalnya isim Masdar dari kata asdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.⁵⁴

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*FIQH MUNAKAHAT Al-Ushrah wa Ahkamuha fi at-tasyri 'I Islami*" (Jakarta, Sinar Grafika Offset 2017) h.174

⁵⁴ Hasyisyah Asy-Syarqawi, "*Syarh at-tahrir*" juz 2 h. 251 dan "*Mughni Al-Muhtaj*" juz 3, h. 220

Dalil disyariatkannya mahar yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS. An-Nisa (4) : 4)

- 2) Pemberian suami kepada isteri karena berpisah (mut'ah)

Mut'ah dengan dhammah mim (mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari Al-Mata, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.

- 3) Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya untuk bersenang-senang

- 4) Adil dalam pergaulan

Yang dimaksud adil dalam pergaulan yaitu dalam muamalah dan muasyarah.

- b. Kewajiban Istri kepada Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung
- 9) Selalu berhias bersolek untuk atau dihadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta

D. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Kehidupan Umum

Menurut Agama Islam terdapat beberapa larangan yang berkaitan dengan suami istri yang ingin memperlihatkan kemesraan mereka didepan umum yang dalam hal ini memposting/mengunggah foto atau video disosial media, berikut ini penulis mengambil pembahasan tentang Kasyful Aurat dan Tabarruj.

1. Kasyful Aurat

Mengenai hal membuka aurat. Dalam kamus Arab-Indonesia karya Prof. DR. H. Mahmud Yunus dijelaskan,

⁵⁵ Hasyisyah Asy-Syarqawi, “*Syarh at-tahrir*” juz 2 h. 251 dan “*Mughni Al-Muhtaj*” juz 3, h. 220

kasyful berasal dari kata kasyafa yaksyifu. Yang berarti membukakan atau menampakkan sesuatu. Sedangkan aurat mengandung arti anggota tubuh yang tidak baik diperlihatkan.

Pada umumnya kata aurat ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga para ahli tata Bahasa Arab yang mengatakan kata “aurat” berasal dari “aaro” artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang lain yang berpendapat, kata “aurat” berasal dari kata “awara” yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi aurat sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.⁵⁶

Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan sunnah fi“liyah hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi perdebatan adalah sampai manakah batasan- batasan aurat laki-laki dan perempuan. Dan apakah batasan aurat di dalam shalat berbeda dengan batasan aurat di luar shalat.⁵⁷

⁵⁶ Huzaemah T. Yanggo, “*Fiqih Perempuan Kontemporer*”, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), h. 18

⁵⁷ Nasaruddin Umar, “*Fikih Wanita Untuk Semua*”, (Jakarta, Serambi Ilmu Semesta: 2010), h. 13

Perbedaan mengenai aurat berakar pada perbedaan penafsiran terhadap surah al-Ahzab:13, An-Nur:31, dan 58. Dalam al-Ahzab:13, kata aurat diartikan oleh mayoritas ulama tafsir sebagai “celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang.” Sedangkan dalam an-Nur:31 dan 58, kata aurat diartikan sebagai “sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang ataupun dianggap buruk bila diperhatikan.” Aurat dalam bahasa arab memang secara literal berarti “celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang membuat malu untuk dipandang.”

Dalam al-Qur’an, lafaz aurat disebut empat kali. Dua kali dalam bentuk tunggal (mufrad), surat al-Ahzab:13, dan dua kali dalam bentuk plural (jamak) dalam surah an-Nur:31 dan 58.⁵⁸

Mazhab Hanafi, sebagaimana diterangkan al-Samarkandi dalam tuhfah al-Fuqahat, memperkenalkan dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain; yaitu tentang tatakrama pergaulan keluarga.

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana diterangkan Kahalil ibn Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhtasar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali

⁵⁸ Nasaruddin Umar, “*Fikih ...*”h. 14

muka dan telapak tangan; kaki tidak termasuk pengecualian.

Sedangkan pandangan mazhab Syafii hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga dekat (mahram).

Menurut mazhab Ahmad ibn Hanbal, sebagai mana diungkapkan Mansur al- Bahuti dalam Kasyaf al-Qina" Matn al-Qina; aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat.⁵⁹

Itulah beberapa pandangan dari para Imam Mazhab mengenai batasan aurat wanita. Namun sungguh mengherankan, para wanita sekarang ini seakan tutup mata mengenai persoalan aurat yang seharusnya tertutup dengan pakaian dan jilbab. Hingga kebanyakan para wanita sekarang ini seakan berlomba untuk memperlihatkan auratnya dimuka umum.

Rasulullah SAW. mengancam kita menyingkapkan aurat dan memerintahkan kita mengikuti perintah-perintah Allah serta menyusuri jalan agama yang suci. Oleh sebab itu para "Ummul Mukminiin" adalah manusia-manusia yang paling terbaik untuk membicarakan soal ini guna menjadi suri tauladan bagi "kaum mukminaat"

⁵⁹ Nasaruddin Umar, "Fikih...h. 16

lainnya. Diantara contoh yang terdapat didalam soal ini, bahwa Siti Aisyah r.a, isteri Rasulullah S.A.W. pernah menangis hingga basahlah dengan air mata beliau telakung yang menutup leher dan dada beliau seketika beliau membaca firman Allah SWT Qs. Al-Ahzab (33):33

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

Oleh karenanya, Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang dapat menunjukkan dan mengungkapkkan tubuh yang ada di baliknya karena tipis. Begitu pula pakaian yang menunjukkan lekuk-lekuk bagian tubuh, khususnya bagian-bagian yang sensitive mendatangkan fitnah, seperti payudara, paha, pinggul, dan sebagainya.

2. Tabarruj

Menurut bahasa, tabarruj artinya berhias diri dan bertingkah laku. QS. al-Ahzab (33); 33, diterangkan tentang tabarruj. Adapun yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan terhadap istri-istri Nabi untuk berhias diri dan bertingkah laku (dengan menampakkan atau membuka aurat) seperti cara berhias dan bertingkah laku perempuan-perempuan jahiliyah. Demikian kaum wanita muslimah

seharusnya meneladani apa yang diajarkan Allah kepada para istri Rasulullah.⁶⁰

Pengertian tabarruj secara etimologis adalah menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya.

Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, tabarruj adalah menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya.⁶¹

Imam Ibnu Mandzur, dalam *Lisaan al-‘Arab* menyatakan, tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki.

Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti tabarruj meliputi pengertian berjalan melenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.⁶²

Berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk Tabarruj

- a) Wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Perempuan muslim tidak diharuskan

⁶⁰ Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom al-Anshory, *Lisanul ‘Arab*, (Mesir: Darulmishriyah, 2004), h. 33

⁶¹ Hasbi ash-Shidqy, “*Tafsir an-Nur*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26.

⁶² Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 173

menggunakan wewangian pada pakaian yang ia kenakan, karena hal ini dapat menarik perhatian orang.

- b) Wanita yang terbuka dadanya atau hastanya atau betisnya atau berpakaian yang melebihi batas dan memperlihatkan kepada orang yang tidak halal melihatnya di rumah, jalan, dan lain-lain.
- c) Wanita yang melenggok-lenggokkan atau melenggang-lenggangkan pada waktu berjalan untuk menarik orang lain atau karena ingin dipuji orang atau menghaluskan suaranya, atau memakai pakaian yang tipis.
- d) Wanita yang memperlihatkan dirinya kepada orang lain dengan berpakaian yang mendekati telanjang seperti yang pernah terlihat dalam pertemuan, pesta dan lain-lain.⁶³

Semua bentuk tabarruj pasti merusak harta, kesehatan, dan akhlak. Adapun bahayanya tentang harta, ialah karena kehidupan tabarruj membutuhkan biaya yang lebih besar dan mempergunakan harta untuk hal yang kurang berguna, seperti: menyediakan beragam pakaian dan hiasan, serta selalu berkeinginan dengan model terbaru. Banyak terjadi, bahwa wanita yang bertabarruj memaksa diri atau suaminya

⁶³ H. Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: PT Rincka Cipta, 1994), h. 426

untuk mendapatkan uang dari sumber mana pun, tanpa memperhatikan halal atau haramnya.⁶⁴

Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuhnya yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini mereka menjadi penyebab munculnya pemerkosaan, tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana tipis dan mini dipampang di tengah-tengah jalan sebagai iklan. Semuanya itu menjadikan mereka lupa mengerjakan perintah Allah swt untuk senantiasa menutup aurat, karena menurut mereka kemajuan adalah dengan tabarruj, dansa, minum-minuman, dan obat-obatan terlarang.⁶⁵

Betapa celaka dan ruginya wanita Muslimah yang berani menentang Allah swt, tetapi dia tidak menentang hawa nafsu mereka. Selain itu mereka juga enggan mendengar ayat-ayat al-Qur'an, bahkan dengan nada sombong mereka terus bertabarruj, seakan-akan mereka tidak mendengar perintah dan larangan-Nya.

Berikut ini adalah Pandangan ulama tentang Tabarruj

- a) Muqatil bin Hayyan berkata "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang

⁶⁴ H. Kahar Masyhur, *Membina ...*h. 427

⁶⁵ Kamil Muhammad, "*Fiqh Wanita*", (Jakarta Pustaka Al-Kautsar 2016), h.

jahiliyah yang dahulu”, tabarruj adalah meletakkan kerudung di kepalanya dan tidak diikatnya, sehingga terlihat kalung, anting dan lehernya dan semua itu begitu tampak.⁶⁶ Quraish Shihab berpendapat dalam aspek hukum yang dikandung oleh perintah waqarna atau waqirna fi buyutikum. Perintah di atas sebagaimana terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad. persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Qurtubi (w 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum, menulis antara lain: “makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.”Selanjutnya al-Qurtubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibn al-Arabi (1076-1148 M) dalam tafsir ayat-ayat al-Ahkam-nya. Sementara itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi

⁶⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta: Lenteran Hati, 2002), h. 468

wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

- b) Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer, menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya, *al-Hijab*, ulama ini antara lain menulis bahwa “tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.”⁶⁷ Terbaca bahwa al-Maududi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.⁶⁷

Dalam kehidupan ummat, atau di luar rumah dan tempat tinggalnya, muslimah harus mengenakan jilbabnya sebagai tanda ketaatannya kepada Allah swt. Inilah yang disebut menutup aurat atau hijab, yaitu: pakaian rumah, yang dirangkapkan jilbab di atasnya, dan dilengkapi khimar yang menutup kepala, leher, hingga batas dadanya.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*h. 469

E. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Ada dua istilah yang digunakan untuk menamai aturan yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, yaitu: hukum keluarga dan hukum kekeluargaan kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama. Namun demikian, memperhatikan asal-usul kata dan makna etimologis, hukum keluarga lebih tepatnya pemakaian dalam hal ini.

Hukum keluarga terbagi menjadi 2 kata yaitu hukum dan keluarga. Hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (manusia/pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, bisa berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat sebagai patokan, keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat kaum saudara atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam satu keluarga.⁶⁸

Pengertian pernikahan sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam Pasal 1 yaitu Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁶⁸ Jahar Saepudin Asep, "*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*" (Kencana Prenamedia Group 2013) h. 9

bedasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶⁹ Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ialah Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentataati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika kita cermati pengertian kedua undang-undang diatas dapat dipahami kalau pernikahan itu bukan hanya semata-mata membentuk keluarga tetapi juga untuk mencari ridho Allah. Pernikahan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan pernikahan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 orang pria saja atau 2 orang wanita saja.⁷⁰

Adapun definisi mengenai pengertian pernikahan menurut para ahli seperti Subekti, pernikahan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang prempuan untuk waktu yang lama dan menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang prempuan yang memenuhi persyaratan termasuk dalam peraturan hukum pernikahan.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai pengertian pernikahan dalam hukum positif ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁶⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

⁷⁰Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*", Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, No. 2, Vol. 7, Desember 2016, h. 424

⁷¹Ecep Nurjamal, "*Sistem Peradilan Islam di Indonesia*", (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), h. 25

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk menaati perintah Allah.

Dalam fikih, kita mengenal beberapa istilah untuk menyebut hukum keluarga muslim, seperti al-ahwal asy-syakhsyah (hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi), huquq al-usrah (hak-hak keluarga), ahkam al-usrah (aturan keluarga), dan qanun al-usrah (undang-undang keluarga). Sementara dalam literatur-literatur Bahasa Inggris, kita menemukan istilah-istilah seperti, personal status, Islamic family law, dan muslim family law, untuk merujuk hukum keluarga Islam/Muslim.

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Menurut Musthafa Az-Zarqa ruang lingkup al-ahwal asy-syakhsyah pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum berikut :

- a. Perkawinan (al-munakahat) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya
- b. Perwalian dan wasiat (al-walayah wa; washaya)
- c. Kewarisan (al-mawarist)

Berlainan dengan hukum barat yang lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan personal law., di kebanyakan negara-negara Islam, kata tahir mahmod berlaku hukum keluarga yang meliputi satu atau lebih dari yang berikut ini :

- a. Law of personal status (qanun al-ahwal asy-syakhsyah)
- b. Family law (qanun al-usrah)

- c. Laws of family rights (huquq al-ailah) matrimony (zawaj izdiwaj) inheritance (mirats, mawarist) wills (washaya washiyyah) and endowments (waqf awqaf)

Dari definisi dan ruang lingkup hukum keluarga yang telah dikemukakan diatas baik dalam lingkungan hukum perdata seperti dikemukakan subekti maupun dalam hukum keluarga Islam seperti diketengahkan ahmad Az-zarqa dan lain-lain dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum keluarga termasuk didalamnya hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi 4 rumpun subsistem hukum yakni :

- a. Perkawinan
- b. Pengasuhan dan pemeliharaan anak
- c. Kewarisan dan wasiat
- d. Perwalian dan pengampuan/pengawasan.

Hanya saja, seperti akan diurai pada waktunya nanti, selain terdapat sejumlah persamaan antara hukum keluarga Islam dengan non hukum keluarga Islam pada umumnya, dalam banyak hal ada beberapa perbedaan cukup mendasar.

Hukum Keluarga Islam memandang perkawinan sebagai salah satu perbuatan ibadah disamping sebagai perbuatan muamalah (perdata) sedangkan hukum perdata barat memandang perkawinan semata-mata dari

hubungan keperdataan yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal ritual keagamaan.⁷²

3. Fungsi Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum.⁷³ termasuk dalam masyarakat kecil adalah keluarga yang umum disebut unit terkecil dalam masyarakat. Jika demikian halnya dapatlah disimpulkan bahwa setiap bidang hukum termasuk hukum keluarga pasti memiliki fungsi atau kedudukan. Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim.

Jika hukum keluarga memiliki kedudukan atau fungsi mengatur hubungan timbal balik (internal) antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga tertentu fungsi hukum keluarga Islam dalam keluarga muslim adalah sebagai pengatur mekanisme (hubungan) timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim.

Adapun dari tujuan penyarian hukum keluarga islam bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk

⁷² Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*" (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.23

⁷³ R.Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Sinar grafika 2003), h. 49

mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang Sakinah yakni keluarga muslim yang Bahagia dan sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteksnya yang sangat luas mengingat ruang lingkup hukum keluarga itu sendiri seperti dikemukakan diatas tidak hanya identik dengan hukum perkawinan dan hal-hal lain yang bertalian dengannya, akan tetapi juga mencakup perihal kewarisan dan wasiat disamping perwalian dan pengampuan /pengawasan (Al-Hajr).

4. Kegunaan Mempelajari Hukum Keluarga Islam

Tidak satupun cabang ilmu pengetahuan yang apabila dipelajari tidak memberikan nilai guna (manfaat). Lebih-lebih jika ilmu yang dipelajari itu menyentuh kehidupan setiap anggota masyarakat seperti hukum keluarga dalam kaitan ini hukum keluarga islam dan keluarga muslim. Sosiologi (ilmu ijtima'i) mengajarkan kepada kita bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Karenanya, keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat manapun.

Tidak diragukan lagi bahwa suatu keluarga (Al-Ussrah) adalah ibarat batu bata (bahan bangunan) dari sekian banyak batu bata (bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan-kumpulan keluarga yang saling terkait satu sama lain. Dan biasanya bangunan yang terbentuk dari batu bata-batu bata itu kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu bata-batu bata

yang menjadi bahan itu sendiri. Manakala bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang kuat lagi memiliki daya tahan dan kekebalan (Tangguh), maka niscaya bangunan itu sendiri akan kokoh dan sebaliknya apabila bangunan itu tersusun dari batu bata-batu bata yang lemah dan rapuh, maka dapat dipastikan bangunan itu juga akan lemah dan rapuh⁷⁴

Yang terpenting dari mempelajari Hukum keluarga Islam adalah

- a. Membantu keluarga muslim untuk mengenali dengan baik hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga
- b. Mendorong setiap orang untuk mengerti dan menyadari tugas individu dalam keluarga apakah dia sebagai suami atau isteri maupun sebagai orang tua dan anak bahkan sebagai anggota keluarga lainnya semisal kakek nenek cucu cicit bila tinggal dalam satu rumah
- c. Membantu seseorang dan atau keluarga muslim dalam upayanya melaksanakan tugas hidup dan kehidupan keluarga, yakni membentuk dan mempertahankan keluarga muslim yang sejahtera
- d. Menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim

⁷⁴ Mahmud Syaltut, "*Aqidah wa-Syariah*", (Beirut Lubnan Dar-Al Qalam 1966), h. 147

- e. Membantu mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang sejahtera dinamis dan mandiri

Tanpa mengetahui hukum keluarga islam secara benar hampir mustahil sebuah keluarga terutama keluarga muslim akan mampu mewujudkan impian atau tepatnya idaman yang didambkannya yakni keluarga Sakinah mawadah warahmah.⁷⁵

5. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia bukan tanpa upaya awal dari beberapa ahli hukum, baik ahli hukum Islam maupun adat, yang telah memperkenalkan beberapa ide mereka. Terdapat beberapa ahli hukum yang dapat dianggap sebagai peletak dasar atau ide pembaharuan yang sekarang kita lihat. Ahli hukum yang sering disebut dalam hal ini adalah Hasbi ash-shiddieqy dan Hazairin. Beberapa ahli hukum atau praktisi selain ahli hukum tersebut yang dianggap meneruskan dan bahkan mewujudkan ide-ide dasar tersebut adalah Munawir Syadzali dan Bustanul Arifin. Ide-ide mereka kemudian mengantarkan pemerintah melakukan upaya pembaharuan lewat apa yang menjadi trend sejak abad ke-19 di berbagai negara Muslim di dunia, yaitu kodifikasi hukum.⁷⁶

a. Usaha Kodifikasi

Pembaharuan terhadap hukum keluarga islam dibarengi dengan upaya pemerintah dalam negara

⁷⁵ Mahmud Syaltut, "*Aqidah* ...h. 147

⁷⁶ Muhammad Amin Summa, "*Hukum* ...h.38

negara tertentu untuk mengatur dan menertibkan aturan-aturan terkait dengan masalah keluarga. Trend pembaharuan ini diawali Turki dengan dibuatnya sebuah qanun yang sesuai dengan spirit pembaharuan hukum di Turki. Upaya ini kemudian diikuti beberapa negara Muslim lainnya seperti Tunisia, Maroko dan Mesir. Di Asia tenggara, upaya ini diawali pemerintah Malaysia dan kemudian Indonesia.⁷⁷

Mengapa upaya kodifikasi hukum ini dilakukan? Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam upaya kodifikasi ini. Tujuan tersebut mencakup :

- 1) Untuk membuat unifikasi hukum, sehingga kepastian hukum bisa tercapai
- 2) Untuk memecahkan permasalahan kontemporer yang disebabkan oleh perubahan zaman/memenuhi tuntutan zaman dan
- 3) Untuk memenuhi, secara spesifik tuntutan kaum Wanita terkait dengan status hukum mereka.

Berkenaan dengan upaya pembaharuan lewat kodifikasi ini, apa yang dikemukakan Weber terkait dengan teori hukum (legal theory) sangat relevan. Weber mengungkapkan bahwa tradisi hukum lama adalah qadi justice. Para qadi merujuk kepada beberapa aturan hukum yang beragam sesuai dengan kesadaran subyektif mereka. Namun kemudian terjadi perubahan besar. System hukum bergeser dari system qadi justice kepada

⁷⁷ Muhammad Amin Summa, "*Hukum ...*"h.39

system yang lebih sistematis. Weber mengungkapkan bahwa, “a radical change occurred during the enlightenment era, which stimulated a transfer from the patrimonial tradition of law to a systematic, rational, and abstract legal code.”

Jika ditelusuri dengan seksama unsur-unsur yang tercipta dari upaya kodifikasi hukum yang dilakukan oleh beberapa negara muslim di dunia ini, maka kita akan menemukan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang terkemukakan adalah :

- 1) Bahwa kodifikasi tersebut dipicu oleh tuntutan atau alasan yang krusial yaitu untuk memenuhi tantangan dan tuntutan legislasi modern.
- 2) Bahwa dalam upaya ini, negara-negara tersebut menggunakan metode-metode yang beragam, yang semuanya bermuara pada tercapainya sebuah kemaslahatan umat dan terealisasi politik hukum.
- 3) Bahwa kodifikasi menyebabkan tergantikannya aturan-aturan hukum terkait beberapa masalah keluarga yang tertera dalam fikih klasik dengan aturan-aturan baru yang sesuai dengan kondisi local masing-masing negara⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Amin Summa, “*Hukum...*”, h.40

BAB III

MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.⁷⁹

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa

⁷⁹ Jaya Putra, *Pengertian Media Sosial, Peran serta Fungsinya*, lihat di , <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/> diakses pada rabu, 19 Januari 2022 pukul : 18:00

saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.⁸⁰

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa media sosial adalah suatu wadah atau tempat dimana orang dapat

⁸⁰ Jaya Putra, *Pengertian...* diakses pada rabu, 19 Januari 2022 pukul : 18:00

berkomunikasi sesama user (pengguna) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini. Disini user atau pengguna dapat berbagi informasi berupa, kejadian, berbagi foto, dan dapat juga untuk menambah wawasan serta bisa juga sebagai ajang untuk mencari atau menambah teman. Internet merupakan salah satu aspek penting dalam berhubungan dalam aplikasi sosial media, internet telah merangkul dunia yang memegang peran manusia dalam kehidupan manusia. Internetpun juga bisa di katakan menjadi rekan manusia untuk berkomunikasi dalam sosial media, melalui internet manusia dapat berbagi informasi, melakukan kegiatan bisnis serta dapat menjalin hubungan sosial antar sesama manusia dengan menggunakan sosial media ini.

B. Sejarah Media Sosial

Awal mula terbentuknya media sosial terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan kita untuk mengunggah, atau mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. Perkembangan sosial media pertaman kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1971.⁸¹

⁸¹ Rini Darmastuti, *Media Relations*, (Yogyakarta: C.V Andi offset, 2012) h. 57

Pada tahun 1995 lahir sebuah situs yang bernama GeoCities, situs ini melayani Web Hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data - data website agar halaman website tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website - website lain. Pada tahun 1997 Muncul situs jejaring sosial pertama yaitu Sixdegree.com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs Classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial namun, Sixdegree.com di anggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial di banding Classmates.com. Pada tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. sehingga bisa di katakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah Media sosial. Pada tahun 2002 Berdiri Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Pada tahun 2003 Berdiri LinkedIn, tak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah Media Sosial makin berkembang. Pada tahun 2003 Berdiri MySpace, MySpace menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga myspace di katakan situs jejaring sosial yang user friendly. Pada tahun 2004 Lahir Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak. Pada tahun 2006 Lahir Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna

dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama Tweet ini yang hanya di batasi 140 karakter. Pada tahun 2007 Lahir Wisser, situs jejaring sosial pertama sekali diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi (22 April) 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok. Dan pada tahun 2011 lahirlah Google+, google meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama google+, namun pada awal peluncuran. google+ hanya sebatas pada orang yang telah di invite oleh google. Setelah itu google+ di luncurkan secara umum.⁸²

Pesatnya perkembangan media sosial seperti sekarang karena semua orang bisa memiliki media sendiri. Jika kita memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna dapat mengakses berbagai macam berita terhangat menggunakan media sosial dengan jaringan yang mengakses internet lambat meskipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik teks, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.⁸³

⁸² Rini Darmastuti, *Media...*h. 57

⁸³ Yasir, *Perencanaan Komunikasi*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2011), h.174

C. Jenis-Jenis Media Sosial

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein membagi berbagai jenis media sosial ke dalam enam jenis, yaitu⁸⁴ :

1. Collaborative projects
2. Blogs
3. Content communities.
4. Social networking sites
5. Virtual games worlds
6. Virtual sosial worlds

Sedangkan menurut Jurnal Ilmiah Society jenis-jenis media sosial dapat dibedakan menjadi 5 yaitu :⁸⁵

1. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*).
2. Aplikasi media sosial mikroblog.
3. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial.
4. Aplikasi berbagi jaringan profesional.
5. Aplikasi berbagi foto

Ada banyak jejaring sosial, namun hanya beberapa saja jejaring sosial yang cukup familiar antara lain : facebook, twitter, youtube dan Instagram.

a) Facebook

Dikutip dari dianisa.com menurut Rudi, dalam pengertian singkatnya, Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling

⁸⁴ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media Cerdas bermedia khalayak media massa* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 83

⁸⁵ Tongkotow Liedfrey, dkk, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, No. 1, Vol. 2, Tahun 2022, h. 2

terhubung dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Pada awalnya, Facebook lahir dari Facemash kemudian berubah menjadi TheFacebook.com. Kemudian pada tahun 2005, TheFacebook.com berubah menjadi Facebook dengan menghilangkan kata "The". Definisi kata "Facebook" yang terdiri dari dua frasa bahasa Inggris yakni "Face" dan "Book". Face memiliki arti Muka sedangkan Book memiliki arti Buku. Frasa "Buku Muka" dalam bahasa Indonesia mungkin terlihat aneh, namun inilah yang menjadikan Facebook dengan fungsi dasarnya sebagai media sosial yang menampilkan seluruh informasi pengguna.⁸⁶

Melalui Facebook, pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lain seperti membuat status, membagikan foto dan video, menambahkan teman, membuat halaman pribadi (fanspage), membuat grup/komunitas, hingga berkiriman pesan melalui fitur messenger. Facebook juga terus menghadirkan dan mengembangkan fitur baru lainnya seperti filter untuk story, marketplace, hingga lowongan pekerjaan.

Berbicara tentang Facebook tentu kita akan berbicara tentang social networking, menurut kamus Webster. Social networking adalah penggunaan sebuah Website untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan

⁸⁶ Rudi Dian Arifin, "*Pengertian Facebook Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan dan lain-lain*" Lihat di <https://dianisa.com/pengertian-facebook/> diakses pada Senin 18 Juli 2022 Pukul 11.17

minat personal atau profesional, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu, dan lainnya.⁸⁷

Pada awal mulanya facebook di jadikan sebagai alat komunikasi di lingkungan Harvard University akan tetapi seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi maka facebook berkembang dengan pesat sampai ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia. Pada awalnya Facebook disebut The Facebook dan dimulai sebagai website hasil hobi karya salah seorang mahasiswa Universitas Harvard yang bernama Marck Zuckerberg.⁸⁸

Marck Zuckerberg yang mulai mengenal pemrograman pada kelas enam dengan buku panduan dari buku C++ for Dummies ini memang dikenal dengan kemampuan yang sangat baik dalam hal pemrograman. Marck beserta temannya, pernah membuat program pemutar MP3 pintar yang bisa mempelajari kebiasaan dari penggunaannya.⁸⁹

Facebook memiliki sejumlah fitur interaksi antar sesama pengguna yang di antaranya adalah fitur wall/dinding, ruang tempat sesama pengguna mengirimkan pesan-pesan terbuka, poke/colek, sarana untuk saling mencolek secara virtual, photos/foto, ruang untuk

⁸⁷ Sartika Kurniali, "*Step by Step Facebook*", (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), h. 1

⁸⁸ Sartika Kurniali, "*Step...h.5*

⁸⁹ Ninja Team, "*Facebook Untuk Semua Orang, Untuk Semua Urusan*", (Jakarta: PT Jasakom, 2009), h. 10-11

memasang foto, dan status yang menampilkan kondisi/ide terkini penggunaannya.

b) Twitter

Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial (media sosial) dan juga mikroblog yang memungkinkan penggunaannya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya, pesan di Twitter hanya sampai 140 karakter tetapi pada tanggal 7 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter.⁹⁰ Twitter didirikan pada 21 Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, dan Evan Williams. Sosial Media Twitter sendiri dirilis ke publik pada 15 Juli 2006. Maskarnya berada di San Francisco, California, Amerika Serikat.

Di Indonesia twitter sangat populer. Terlebih lagi kemudahan yang disediakan oleh telepon seluler yang ada serta aplikasi yang mendukung. Hal ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke enam sebagai negara dengan pengguna twitter terbanyak, meski Amerika masih menjadi negara nomor satu untuk urusan twitter. Banyak yang mengatakan bahwa twitter adalah cara yang baik untuk tetap berhubungan dengan teman-teman. Namun, beberapa pengguna merasa terlalu terhubung, karena mereka selalu menerima pesan tidak relevan dengan kebutuhan mereka.⁹¹

c) Youtube

⁹⁰ Nabilah Hannani, “*Pengertian Twitter Beserta Sejarah Dan Manfaat Twitter*”, lihat di <https://www.nesabamedia.com/pengertian-twitter/> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 11.43

⁹¹ Apriadi Tamburaka, *Literasi ...*h. 84

Youtube merupakan sebuah laman yang memanfaatkan web untuk menjalankan highlight-nya, dengan adanya Youtube, seorang klien bisa memposting atau menampilkan rekaman atau gerakannya sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang. Namun, banyaknya klien Youtube, tentu saja, akan memicu persaingan yang ketat, terutama dalam hal melakukan latihan khusus. Di sinilah kita membutuhkan sebuah media yang dapat menunjukkan keunikan dalam interaksi kemajuan.⁹²

Pada peluncuran Youtube telah mempermudah miliaran pengguna untuk menemukan, melihat, serta menawarkan rekaman. Youtube memberikan diskusi kepada individu untuk berinteraksi, memberikan data, dan memindahkan orang lain di seluruh planet ini. Tidak hanya itu, YouTube bahkan telah mengisi sebagai tahap apropriasi bagi pembuat dan promotor, baik dari segala bentuk dan ukuran.⁹³

Di Indonesia dampak sosial dari youtube terlihat dari munculnya artis dadakan. Seperti contohnya : Briptu norman dengan lipsinc lagu Chaiya Chaiya dan Shinta dan Jojo dengan lipsinc lagu keong racun. Menurut Funcu talipu, sosiolog dari universitas negeri Gorontalo, video lipsinc

⁹² Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, "*Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*", (Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali 2019), h. 260

⁹³ Rulli Nasrullah, "*Media Sosial*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 17

briptom Norman mendadak menjadi bahan perbincangan karena momentumnya pas di saat citra Polri terpuruk. Ini menarik karena dia pakai baju polisi, mungkin kalau tidak pakai baju polisi tidak akan menarik perhatian. Sementara itu, kepopuleran video lipstik Shinta dan Jojo dikarenakan syair lagu Keong Racun yang menggelitik, serta gaya Shinta dan Jojo yang kepala dan tangannya bergoyang mengikuti irama musik. Kemudian Ayu Ting-Ting dengan lagu Alamat Palsu.⁹⁴

d) Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari Facebook yang memungkinkan teman Facebook itu mengikuti kita dalam akun sosial media Instagram. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto mengakibatkan banyak pengguna yang terjun ke ranas bisnis seperti akun sosial bisnis yang turut mempromosikan produk-produknya lewat Instagram.⁹⁵

Situs jejaring sosial media sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan perorangan untuk membangun profil umum atau semi umum dalam satu sistem yang terbatas, menampilkan pengguna lainnya yang berkaitan dengan mereka, dan melihat-lihat dan mengamati daftar koneksi yang mereka miliki maupun daftar yang dibuat oleh

⁹⁴ Apriadi Tamburaka, *Literasi...* h.85

⁹⁵ Vini Putri Fauzi, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Sosial Media Marketing Encorner Boutique Dalam Membangun Brand Awareness Di Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM FISIP*, No. 1, Vol. 3, Februari 2016, h. 12

pengguna lainnya dalam sistem tersebut.⁹⁶

Instagram adalah bentuk dari salah satu media jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung, melalui instagramlah produk/jasa dapat ditawarkan dengan meng-upload foto atau video singkat, sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan.

D. Fungsi Sosial Media

Menurut Umam dalam situs Gramedia, media sosial memiliki fungsi sebagai berikut :⁹⁷

1. Komunikasi

Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik baik bagi pengguna. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi, media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi.

2. Branding

⁹⁶ D Boyd dan Nicolle Ellison, "Social Networking Sites Revisiting The Story So Far", *Journal Of Computer Mediated Communication*, No. 2, Vol. 13, Januari 2008, h. 516

⁹⁷ Umam, "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Perkembangannya", lihat di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 12.06

Fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia, salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang.

3. Tempat Usaha

Fungsi ketiga dari media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata.

4. Marketing

Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk

meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya.

Sementara itu menurut M.Prawiro, Media Sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :⁹⁸

1. Memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website.
2. Menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens (many to many).
3. Melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri.
4. Membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat.
5. Sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya.

E. Dampak positif media sosial

Terkait dampak positif media sosial, adapun beberapa manfaat yang didapatkan pengguna dari teknologi ini di antaranya adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Memudahkan Komunikasi

Salah satu dampak media sosial dari sisi positif adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Saat ini, ada cukup

⁹⁸ M.Prawiro, “*Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya*”, lihat di <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 12.10

⁹⁹ Devara Millenia, *10 Dampak Media Sosial dari Sisi Positif dan Negatif yang harus diketahui*, lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/dampak-media-sosial/> diakses pada 12 Juli 2022 pukul 23.05

banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Hal ini tentunya membantu di masa pandemi COVID-19 seperti ini.

2. Memudahkan Pencarian Informasi

Dampak media sosial sisi positif lainnya adalah kemudahan dalam pencarian informasi. Sebelumnya, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama.

3. Sarana untuk Berbisnis

Dampak media sosial dari sisi positif tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga mulai menjadi peluang bisnis. Bahkan, beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis. Sehingga dengan media sosial, bisnis kecil pun memiliki peluang yang besar. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi.¹⁰⁰

4. Sarana Hiburan

Pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Masyarakat diimbau untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai

¹⁰⁰ Devara Millenia, *10 Dampak...* diakses pada 12 Juli 2022 pukul 23.05

sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Masyarakat memanfaatkannya dengan membuat vlog keseharian pandemi dan hal ini dapat menghibur serta mengisi waktu luang untuk yang lainnya.

5. Sarana Pembelajaran

Dampak media sosial dari sisi positif semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Melansir *Journal of Educational Computing Research*, melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dan segi pengetahuan maupun kualitas.

F. Dampak negatif media sosial

Dampak negatif media sosial bisa menyerang fisik dan mental seseorang. Dampak ini juga bisa mengubah persepsi kamu tentang dunia dan diri kamu sendiri. Jika salah satu atau beberapa dampak di antaranya sudah mulai terjadi kepadamu, maka ada baiknya kamu mulai mengurangi penggunaan media sosial.¹⁰¹ Berikut ini berbagai dampak negatif media sosial jika terlalu berlebihan penggunaannya :

1. Depresi dan Kecemasan

Dampak negatif media sosial dapat berujung kepada depresi dan kecemasan atau anxiety. Menghabiskan waktu terlalu lama di media sosial dapat berdampak buruk pada suasana hati. Faktanya, pengguna media sosial kronis lebih

¹⁰¹ Sylvia Rheny, “5 Dampak Negatif Dari Penggunaan Sosial Media Yang Berlebihan”, Lihat di <https://www.ekrut.com/media/dampak-negatif-media-sosial> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 20.55

cenderung melaporkan kesehatan mental yang buruk, termasuk gejala kecemasan dan depresi.

2. Cyberbullying

Sebelum media sosial, bullying adalah sesuatu yang hanya mungkin dilakukan secara tatap muka. Namun, sekarang orang dapat menggertak orang lain secara online, baik secara anonim atau tidak. Saat ini, semua orang tahu apa itu cyberbullying dan sebagian besar dari kita telah melihat apa yang dapat dilakukan terhadap seseorang.

3. FOMO (Fear Of Missing Out)

Fear Of Missing Out (FOMO) adalah sebuah fenomena yang menjadi menonjol sekitar waktu yang sama dengan munculnya media sosial. Tidak mengherankan, ini adalah salah satu dampak negatif media sosial yang paling luas di masyarakat.

FOMO adalah suatu bentuk kecemasan yang didapatkan ketika kamu takut ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlangsung. Misalnya, sering membuka smartphone dan mengecek media sosial sepanjang hari untuk memastikan bahwa kamu tidak ketinggalan informasi viral atau tren tertentu.¹⁰²

4. Pola Tidur Tidak Sehat

Selain meningkatkan insiden kecemasan dan depresi, dampak negatif media sosial lainnya, yaitu dapat menyebabkan kurang tidur. Sejumlah penelitian

¹⁰² Sylvia Rheny, "5 Dampak... diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 20.55

menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial memiliki efek negatif pada kualitas tidur.

5. Kecanduan Media Sosial

Jika sedang merasa kecanduan atau benar-benar tidak bisa lepas dari media sosial, maka hal ini perlu diwaspadai karena itu adalah salah satu dampak negatif media sosial apabila berlebihan penggunaannya. Jika kita benar-benar merasa sulit dan hampa saat tidak membuka media sosial sama sekali, maka hal tersebut pertanda bahwa dampak negatif media sosial telah menghampiri.

Selain itu adanya kebutuhan aktualisasi diri, menurut Maslow kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia. Artinya, setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi akan muncul kebutuhan ini, kebutuhan aktualisasi diri ialah dorongan untuk menjadi apa yang ia rasa mampu. Sebagian besar manusia akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan seluruh potensinya. Orang akan merasa puas apabila sudah dapat bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan keahlian maksimal.¹⁰³

Bagi beberapa orang, facebook atau media sosial lainnya juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Jika ia merasa perlu orang mengenal dirinya, facebook merupakan cara mudah untuk mengaktualisasikan dirinya. Tak jarang kita menemukan akun facebook yang dibuat semenarik mungkin

oleh pemiliknya, dengan pilihan foto yang terbaik dari sekian banyak foto yang dimilikinya. Kelebihan facebook adalah mampu menembus jarak demografis dan geografis sehingga sangat disukai.

BAB IV
BENTUK-BENTUK KEMESRAAN DI MEDIA SOSIAL DAN
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Bentuk-Bentuk Kemesraan Suami Istri di Media Sosial (Youtube)

1. Kanal Youtube AH

Bergabung di youtube pada 26 januari 2014. Kanal ini sudah ditonton sebanyak 3.552.643.281 kali. Merupakan kanal dengan jumlah pelanggan terbanyak kedua se-Asia tenggara dengan total pelanggan mencapai 28,2 juta pada 1 Desember 2021.¹⁰⁴

Pada tahun 2020 putra pertama dari keluarga GEN Halilintar itu menikahi Putri dari pernikahan Anang hermansyah dan Krisdayanti yang bernama Aurelia Hermansyah. Kemudian setelah menikah, mereka berdua mulai sangat rutin membuat konten bersama dan mengupload video di youtube hampir setiap hari dengan penonton rata-rata/video 500.000 penonton.

Pada salah satu video youtubanya berjudul “Malam pertama Aurel dirumah Atta” pasangan ini menampilkan beberapa kemesraan mereka seperti, saling berpelukan, saling gombal, dan memiliki panggilan mesra satu sama lain.

¹⁰⁴ Kanal Youtube AH, lihat di https://www.youtube.com/results?search_query=ah diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.12

Ini merupakan beberapa kriteria kemesraan yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini.¹⁰⁵

2. Kanal Youtube Ricis Official

Bergabung di youtube pada 15 januari 2016. Kanal ini sudah ditonton sebanyak 4.432.489.742 kali. Merupakan channel dengan subscriber terbanyak di Asia tenggara dengan total subscriber 28,5 juta pada 1 desember 2021.¹⁰⁶

Pada tahun 2021 tepatnya bulan November kemarin adik kandung dari Ustazah Oki setiana dewi ini melangsungkan pernikahan dengan Teuku Ryan yang juga merupakan seorang selebritis.

Dalam sebuah video yang berjudul “Cepat Sembuh Sayang” diawal video tampak ria ricis yang sedang mengompres suaminya dengan sehelai handuk basah, dengan muka sedih, kemudian suaminya berkata “gapapa ayang” dan dengan begitu penulis masukkan kedalam kriteria kemesraan yaitu memiliki nama panggilan tersendiri bagi pasangan.¹⁰⁷

3. Kanal Youtube Rizki Billar

Bergabung di youtube pada 31 Mei 2016. Kanal ini sudah di tonton sebanyak 452.586.483 kali. Merupakan kanal yang membahas tentang banyak hal tentang keislaman

¹⁰⁵ Kanal Youtube AH, “*Malam Pertama Atta Di Rumah Aurel*”, Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=BpgOz3mj7-g&t=485s> diupload pada 5 April 2021

¹⁰⁶ Kanal Youtube Ria Ricis Official, lihat di <https://www.youtube.com/c/Ricisofficial1795> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.15

¹⁰⁷ Kanal Youtube Ria Ricis Official, “*Cepat Sembuh Sayang*”, Lihat di, <https://www.youtube.com/watch?v=4T0kcojYHI&t=336s> diupload pada 21 Februari 2022

terutama mengenai keromantisan dan kemesraan antara pasangan tersebut.¹⁰⁸

Dalam sebuah video yang berjudul “Untuk lesti kejora” tampak beberapa adegan yang masuk kedalam kriteria kemesraan karena dalam video tersebut rizki dan lesti saling berpegangan tangan di sebuah pantai kemudian mereka saling berpelukan.¹⁰⁹ Ini menunjukkan bahwa pasangan ini telah masuk kriteria suami istri yang memperlihatkan kemesraan mereka.

4. Kanal Youtube Reydandindahw story

Bergabung di youtube pada 23 juli 2020. Kanal ini sudah di tonton sebanyak lebih dari 27 juta kali. merupakan kanal yang memposting berbagai hal tentang keromantisan dan kemesraan suami isteri Bernama rey mbahyang dan dindahw yang telah menikah pada 10 Juli 2020.¹¹⁰

Dalam sebuah video yang berjudul “Manja-manja sama isteri” terlihat sang suami yang sedang tiduran dipangkuan isterinya dan mereka juga saling berpegangan tangan sehingga masuk kedalam kriteria kemesraan.¹¹¹

5. Kanal Youtube Ahmad Berizi

¹⁰⁸ Kanal Youtube Rizki Billar lihat di <https://www.youtube.com/c/RizkyBillar> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.17

¹⁰⁹ Kanal Youtube Rizki Billar, “*Untuk Lesti Kejora*”, Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=LsuDNQvvlC8> diupload pada 25 Januari 2021

¹¹⁰ Kanal Youtube Reydandindahw story, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UC6K0Av2DTw6sAZ0kRDG7xcA> di akses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.20

¹¹¹ Kanal Youtube Reydandindahw story, “*Manja-Manja sama Istri*”, Lihat di <https://www.youtube.com/shorts/7wVg0LIDTx8> diupload pada 7 Agustus 2020

Bergabung di youtube pada 28 februari 2020. Kanal ini sudah di tonton sebanyak 216.875 kali (29 november 2021). Merupakan kanal yang membahas tentang suasana kehidupan di pesantren putra maupun putri dan juga mengupload kemesraan suami isteri ¹¹²

Dalam sebuah video yang berjudul “pasangan halal bikin baper” terdapat beberapa adegan yang penulis masukkan dalam kategori kemesraan suami isteri yaitu tampak mereka saling menyuapi makanan kemudian berpelukan dan berciuman.¹¹³

6. Kanal Youtube Qgun official

Bergabung di youtube pada 9 maret 2016. Kanal ini sudah ditonton sebanyak 1.221.386 kali (29 november 2021). Merupakan kanal yang membahas tentang composer music dan sesekali membuat konten mesra bersama isteri nya yang sedang hamil.¹¹⁴

Dalam sebuah video yang diupload pada 1 tahun lalu yang berjudul “Pagi pagi - Qgun official” terlihat beberapa adegan dalam video tersebut yang masuk kedalam kriteria kemesraan yang sudah penulis kutip dalam bab sebelumnya yaitu, suami membangun kan isteri dengan cara mencium

¹¹² Kanal Youtube Ahmad Berizi, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UCsch87kE5bUgjqhDS83JWPg> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.25

¹¹³ Kanal Youtube Ahmad Berizi, “*Pasangan Halal Bikin Baper*”, Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=YMC2EC3pymc&t=190s> diupload pada 20 April 2021

¹¹⁴ Kanal Youtube Qgun official, Lihat di <https://www.youtube.com/c/QgunOfficial> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.30

nya kemudian menggendong istrinya ke kamar mandi kemudian menyikatkan gigi isterinya.¹¹⁵

7. Kanal Youtube Ayub Rahman official

Bergabung di youtube pada 7 november 2018. Kanal ini sudah ditonton sebanyak 82.022 kali (29 november 2021). Merupakan kanal yang membahas tentang hal yang random, termasuk pernah mengupload tentang video pernikahan muda berumur 18 tahun.¹¹⁶

Dalam sebuah video dalam kanal youtubanya yang berjudul “Jaga Dia cover (syari pasangan halal) menikah umur 18 tahun. terlihat beberapa kriteria yang dapat penulis masukkan dalam adegan kemesraan yaitu, pasangan ini saling berpelukan dan berpegangan tangan.¹¹⁷

8. Kanal Youtube Rika & Iqbal official

Bergabung di youtube pada 27 April 2019, kanal ini sudah ditonton 208.422 kali (2 Desember 2021) merupakan kanal dari sepasang suami isteri muda yang gemar membuat konten tentang nikah muda dan memamerkan keromantisan keduanya seperti video yang berjudul Romantisnya bikin baper – pasangan halal¹¹⁸

¹¹⁵ Kanal Youtube Qgun official, “*Pagi pagi – Qgun Official*”, Lihat di <https://www.youtube.com/shorts/79ec3f03h8g> diupload pada 6 September 2021

¹¹⁶ Kanal Youtube Ayub Rahman Official, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UCbqv04R0g5ywIJRfKzuBxKg> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.33

¹¹⁷ Kanal Youtube Ayub Rahman Official, “*Jaga dia (cover) syari pasangan halal menikah diusia 18 tahun*”, Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=ykGmIAV4hfY> diupload pada 17 Desember 2018

¹¹⁸ Kanal Youtube Rika & Iqbal Official, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UCmO-c7L1p2BLqe5IAAZHeLg> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.36

Dalam video yang berjudul Romantisnya bikin baper – pasangan halal¹¹⁹ Dalam video tersebut diperlihatkan beberapa kriteria kemesraan yang telah penulis tuliskan dalam bab sebelumnya yaitu, berpegangan tangan dan berpelukan.¹²⁰

9. Kanal Youtube Uwais hamni

Bergabung di youtube pada 5 februari 2021, merupakan youtuber baru yang membuat konten seputar kegiatan mereka berdua setelah menikah. Kebanyakan dari konten mereka merupakan hal-hal yang hampir bisa dibilang tidak layak untuk diperlihatkan di sosial media seperti salah satu judul videonya : PRANK ngajak buat lagi! Awalnya gak mau endingnya.¹²¹

Dalam videonya yang berjudul : PRANK ngajak buat lagi! Awalnya gak mau endingnya.¹²² Dalam video berdurasi 16 menit 48 detik itu, sang suami tampak merayu isterinya yang sedang menjahit sebuah baju, kemudian mendorong istrinya hingga tertidur dan kemudian mencumbu isterinya didepan kamera. maka sesuai dengan yang sudah penulis tuliskan pada bab 2 tentang kriteria kemesraan video ini

¹¹⁹ Kanal Youtube Rika & Iqbal Official, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UCmO-c7L1p2BLqe5IAAZHeLg> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.36

¹²⁰ Kanal Youtube Rika & Iqbal Official, “*Romantis Bikin Baper Pasangan Muda*”, Lihat di https://www.youtube.com/watch?v=0IFFxZZi_2k diupload pada 17 Februari 2020

¹²¹ Kanal Youtube Uwais Hamni, Lihat di <https://www.youtube.com/c/UwaisHamni16> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.39

¹²² Kanal Youtube Uwais Hamni, Lihat di <https://www.youtube.com/c/UwaisHamni16> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.39

masuk kedalam salah satu kriterianya yaitu berpelukan dan berciuman.¹²³

10. Kanal Youtube Dudy Nining Official

Bergabung di youtube pada 25 Februari 2017 dengan konten-konten seputar keseharian suami isteri setelah mereka menikah dan telah mengupload 206 video dan mempunyai subscriber sebanyak 32.000 subscriber.¹²⁴

Dalam sebuah konten yang di upload pada 4 bulan yang lalu yang berjudul “Foto Romantis bareng Istri check” pasangan ini menampilkan keromantisan dan kemesraan mereka ketika jalan-jalan Bersama dan lain sebagainya. Berdasarkan kriteria kemesraan yang sudah penulis tulis di bab 2 ada beberapa adegan dalam video itu yang masuk dalam kriteria mesra yaitu berpegangana tangan, berpelukan dan berciuman.¹²⁵

B. Bentuk-Bentuk Kemesraan Suami Istri di Media Sosial (Instagram)

1. OR (ollaramlan)

Olla Ramlan Tissa adalah seorang aktris, Pembawa acara TV, Brand Ambassador dan juga seorang bisniswoman. berdasarkan data yang penulis ambil dari laman

¹²³ Kanal Youtube Uwais Hamni, “Prank, Ngajak Buat Lagi, Awalnya Ga Mau, Endingnya”, Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=tsPQHNoCKLE> diupload pada 23 Oktober 2021

¹²⁴ Kanal Youtube Dudy Nining Official, Lihat di https://www.youtube.com/c/DUDY_NININGOFFICIAL diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.42

¹²⁵ Kanal Youtube Dudy Nining Official, “Foto Romantis Bareng Istri Check”, Lihat di <https://www.youtube.com/shorts/v448qdrHmeg> diupload pada 28 Januari 2022

Instagramnya dia memiliki 1858 postingan, 18,5 juta pengikut dan mengikuti 790 orang. Pada usia 23 tahun Olla menikah dengan kekasihnya Alex Tian mereka menikah pada 17 Mei 2003 dan dikaruniai anak bernama Sean Mikael Alexander, namun pernikahan Olla dan Alex harus berakhir pada 7 Juli 2010 kemudian Olla menikah dengan Aufar Hutapea pada 20 Desember 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang Putri bernama Aleena Naira Hana Hutapea dan Adreena Naila Hana Hutapea.¹²⁶

Dalam laman Instagramnya penulis melihat ada beberapa foto yang masuk dalam kriteria kemesraan yang ditunjukkan Olla ramlan setelah menikah dengan Alex maupun Aufar, seperti foto yang diunggah pada 20 Desember 2020, dalam foto itu tampak Olla bersama suaminya Aufar Hutapea sedang berpegangan tangan dalam sebuah dinner/makan malam romantis berdua, sehingga penulis memasukkannya kedalam salah satu dari kriteria kemesraan suami istri.¹²⁷

2. Septia Yetri Opani (septiasiregar17)

Septia adalah seorang public figure yang cukup terkenal dikalangan pengguna Instagram, hal ini dibuktikan dengan pengikutnya yang berjumlah 1,7 juta pengikut, dia

¹²⁶ Siti Nurul Afidah, “*Profil dan Biodata Olla Ramlan, Model yang Gugat Cerai Aufar Hutapea Setelah Jadi Mantan Istri Alex Tian*” Lihat di <https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-424083590/profil-dan-biodata-olla-ramlan-model-yang-gugat-cerai-aufar-hutapea-setelah-jadi-mantan-istri-alex-tian?page=3> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 13.00

¹²⁷ Instagram Milik Olla Ramlan, Lihat di https://www.instagram.com/p/B6S3cPgANf_/ diposting pada 20 Desember 2019

juga adalah istri dari Putra Siregar pemilik store handphone terbesar diseluruh Indonesia yaitu PS Store.

Septia lahir di Perawang tanggal 9 September 1996, beliau kini juga merupakan seorang pengusaha dibidang fashion yaitu Assyfa Store. selain itu septia juga kerap mencoba berbagai produk lainnya seperti kosmetik, sebelum berkecimpung dalam dunia wirausaha, septi bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan di batam saat menempuh kuliah, yakni sebelum menikah dengan Putra Siregar¹²⁸

Dalam laman instagramnya penulis melihat ada beberapa foto yang sempat diupload oleh istri putra siregar tersebut yang masuk kedalam kriteria kemesraan, seperti contoh pada foto yang diupload pada 26 Agustus 2021 mereka berdua tampak serasi menggunakan pakaian couple (berpasangan) berwarna hitam, selain itu mereka juga tampak saling bergandeng tangan yang merupakan salah satu dari kriteria kemesraan.¹²⁹

3. Dinda Hauw (dindahw)

Dinda adalah seorang aktor dengan film terbarunya yaitu film Cinta Subuh yang saat ini sedang tayang diseluruh bioskop diseluruh Indonesia, dia juga merupakan Brand Ambassador dari produk Wardah beauty dan Lazada.

¹²⁸ Rina Rahadian Susana, “*Profil dan Biodata Septia Siregar, Istri Juragan HP PS Store Putra Siregar*”, Lihat di <https://majalengka.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-544571172/profil-dan-biodata-septia-siregar-istri-juragan-hp-ps-store-putra-siregar?page=2> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 13.03

¹²⁹ Instagram Milik Septia Siregar, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CTCHD MYF7XZ/> diposting pada 26 Agustus 2021

mempunyai pengikut dilaman Instagram nya sejumlah 14,3 juta.

Dinda haww memiliki nama asli Nyimas Khodijah Nashiti Adinda lahir pada 14 November 1996 dengan keturunan melayu Palembang sumatera selatan. Ayahnya adalah Kemas Muhammad Syafei Herman dan Ibunya Hulwati Husna. Dinda menikah dengan Aktor dan penyanyi Indonesia yaitu Rey mbayang pada 2020 lalu. Kini ia telah memiliki 1 buah hati Bernama Arshakalif Muhammad Mbayang. di kehamilan keduanya, ia harus keguguran namun ia tetap tegar dan bersyukur serta menjadikan itu pengalaman berharga.¹³⁰

4. Nathalie Holscher Sutisna (nathalieholscher)

Nathalie merupakan seorang selebritis yang juga adalah istri dari seorang pelawak terkenal di indonesia yaitu sule sutisna, dia juga mempunyai pengikut di laman instagramnya sejumlah 4,1 juta. Nathalie lahir pada 14 Desember 1992 di Jakarta, wanita keturunan Jerman-Indonesia ini mengawali karir sebagai penyanyi dengan tergabung dalam grup duo Bernama Rannath Bersama Indra the Titans. tahun 2003 dia menjadi anggota Grup the dolls.¹³¹

¹³⁰ Natasha Cecilia Anandita, “*Profil Dinda Haw, Aktris Yang Kini Jadi Ibu Muda*”, Lihat di <https://www.popbela.com/career/working-life/natasha-cecilia-anandita/profil-dinda-hauw-aktris -yang-kini-jadi-ibu> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 13.07

¹³¹ Yasmin Karnita, “*Profil dan Biodata Nathalie Holscher*”, Lihat di <https://hits.zigi.id/profil-dan-biodata-nathalie-holscher-agama-keturunan-orangtua-umur-4199#:~:text=Nathalie%20Holscher%20lahir%20pada%202014> diakses pada 11 Juni 2022 Pukul 12.03

Pada laman instagramnya Nathalie memposting foto pada tanggal 10 februari 2021, menampilkan beliau dengan sang suami berpakaian serasi, dan ini merupakan salah satu bentuk dari kriteria kemesraan yang penulis paparkan di bab sebelumnya.¹³² Dalam foto tersebut natalie sang istri dari pelawak sule, menggunakan pakaian yang sangat mencetak jelas lekuk tubuhnya, terutama dibagian pinggul dan dada.

5. Fairuz A.Rafiq (fairuzarafiq)

Fairuz A Rafiq merupakan seorang tokoh public dan juga selebritis dengan jumlah pengikut di Instagram berjumlah 3,8 juta pengikut. dia juga merupakan istri dari sonny septian yang merupakan ayah sambung dari anaknya yaitu faaz eijazafi.

Dalam laman Instagram miliknya pada postingan foto tanggal 31 maret 2022, pasangan suami isteri Fairuz dan Sony tampak mesra berswafoto Bersama dengan pose bergandengan tangan dan memakai baju yang kompak, maka dari sana penulis melihat bahwa pasangan ini adalah pasangan yang mengumbar kemesraan.¹³³

6. Kartika Putri (kartikaputriworld)

Kartika Putri merupakan seorang tokoh public yang sangat populer belakangan ini, karena beritanya yang sedang marak di youtube maupun Instagram mengenai kritiknya

¹³² Instagram Milik Nathalie Holscher, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CLGO9GIABcq/> diposting pada 10 Februari 2021

¹³³ Instagram Milik Fairuz.A.Rafiq, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CbxctmXLiC5/> diposting pada 31 Maret 2022

kepada salah satu dokter kecantikan. dia juga memiliki pengikut di Instagram sebanyak 15,2 juta pengikut .

Kartika putri adalah seorang artis dan presenter kelahiran Palembang yang berhijrah menjadi muslim taat sebelum akhirnya menikah dengan seorang ulama, Habib Usman bin Yahya. Sejak menikah dengan Habib Usman bin Yahya Kartika putri memutuskan untuk istirahat dari dunia Hiburan.¹³⁴

Dalam laman Instagram miliknya Kartika putri memposting foto pada tanggal 22 mei 2022 terlihat pasangan ini sangat mesra sedang usai menonton bola. Mereka tampak menggunakan kostum yang sama dan memegang shall bertuliskan Neymar. Sesuai dengan kriteria kemesraan yang telah penulis paparkan, maka pasangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pasangan yang meengumbar kemesraan dimedia sosial.¹³⁵

7. Lesti kejora (lestykejora)

Lesti merupakan seorang penyanyi juga seorang selebritis terkenal dengan jumlah pengikut di instagram mencapai 25,3 juta pengikut dan merupakan founder dari purnama beauty official sekaligus menjadi Brand Ambassador dari produk MS glow beauty. Lesti terlahir

¹³⁴ Tri Mulyono, "*Biodata Kartika Putri Yang Laporkan Dokter Richard Lee Ke Polisi Hingga Ditangkap, Artis Berhijrah*", Lihat di <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/11/biodata-kartika-putri-yang-laporkan-dokter-richard-lee-ke-polisi-hingga-ditangkap-artis-berhijrah> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 22.48

¹³⁵ Instagram Milik Kartika Putri, Lihat di <https://www.instagram.com/p/Cd2jMqnNNtk/> diposting pada 22 Mei 2022

dengan nama Lestiani pada tanggal 05 Agustus 1999 di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lesti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan, dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini.

Lesti bersama Rizky Billar menghadirkan rangkaian acara untuk pernikahan mereka yang di mulai dari lamaran hingga akad nikah. Rangkaian acara tersebut di siarkan di stasiun televisi Indosiar dan Antv. Acara tersebut berlangsung dari bulan Juni hingga September 2021. Selain itu, mereka juga menghadirkan rangkaian acara untuk anak pertama mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar pada Januari 2022 di Indosiar.¹³⁶

Pada laman Instagramnya lesti kejora tampak sangat sering memamerkan kemesraan Bersama pasangannya rizki billar, seperti pada salah satu fotonya yang di posting tanggal 21 Mei 2022 yang memperlihatkan pasangan ini saling berpelukan dengan menggunakan pakaian yang sama dan serasi. Maka dengan demikian penulis memasukkan pasangan ini kedalam kriteria suami isteri yang mengumbar kemesraan di media sosial.¹³⁷

8. Oki Setiana Dewi (okisetianadewi)

Beliau adalah kakak dari artis dan juga youtuber terkenal dengan subscriber terbanyak di Indonesia yaitu ria ricis. beliau juga merupakan seorang ustadzah yang cukup

¹³⁶ Ensiklopedia Bebas, “*Lesti Kejora*”, Lihat di, https://id.wikipedia.org/wiki/Lesti_Kejora diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 22.58

¹³⁷ Instagram Milik Lesti Kejora, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CeOS0hrJo6N/> diposting pada 21 Mei 2022

populer dengan pengikut di Instagram mencapai 18,7 juta pengikut, dan telah memposting lebih dari 6000 post dilaman instagramnya.

Melansir dari laman biografi wikiwand pada Kamis (03/2/2022), Oki lahir di Batam, 13 Januari 1989 merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua saudari perempuannya, yakni Shindy Kurnia Putri dan Ria Ricis. Oki dan adik-adiknya lahir dari pasangan berdarah Jawa-Palembang. Sang Ayah bernama Sulyanto dan ibunya bernama Yunifah Lismawati. Oki lantas menikah pada 2014 silam dengan sang suami yang bernama Ory Vitrio dan dikaruniai 4 orang anak.¹³⁸

Melalui laman instagramnya oki memposting pada tanggal 16 Mei 2022 beliau memposting foto bersama sang suami menggunakan baju yang serasi dan juga mereka saling berpegangan tangan. Maka dari sini penulis memasukkan oki setiana kedalam daftar pasangan yang mengumbar kemesraan di sosial media.¹³⁹

9. Irish bella (_irishbella_)

Dia adalah public figure dan juga adalah artis dengan pengikut di Instagram mencapai 20,9 juta pengikut. irish juga merupakan founder dari setara bethemiracle, harummarangi dan mempunyai sebuah produk skincare

¹³⁸ Tresia, “*Profil Oki Setiana Dewi, Artis yang Hijrah Hingga jadi Pendakwah*”, Lihat di, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220203/254/1496305/profil-oki-setiana-dewi-artis-yang-hijrah-hingga-jadi-pendakwah> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 22.58

¹³⁹ Instagram Milik Oki Setiana Dewi, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CaPMSk5vKqf/> diposting pada 16 Mei 2022

Bernama helwa beauty care. Irish Bella merupakan seorang model dan aktris blasteran Indonesia dan Belgia yang tentu telah dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia karena sering muncul di beberapa judul film, sinetron, hingga FTV.

140

Dalam laman Instagram miliknya irish memposting sebuah foto pada 10 Juni 2022 pasangan ini terlihat memakai pakaian yang sama dengan tema rock dan saling berpelukan satu sama lain. Maka penulis mengategorikan pasangan ini sebagai mengumbar kemesraan dimedia sosial.¹⁴¹

10. Citra Kirana (citraciki)

Dia adalah seorang public figure dan selebritis. juga seorang brand ambassador dari Citra Kirana yang merupakan sebuah produk perawatan kulit. dengan kepopulerannya tersebut dia mendapatkan jumlah pengikut di Instagram sejumlah 15,7 juta pengikut dan telah memposting konten sebanyak 2757 postingan.

Citra Kirana Siregar (lahir 23 April 1994) adalah seorang model dan pemeran Indonesia keturunan Batak dan Sunda. Ia memulai kariernya dari modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan GADIS Sampul tahun 2007. Citra Kirana adalah anak bungsu (keempat) dari pasangan Iwan Siregar dan Yanny Christina. Ketiga kakak perempuannya bernama Erica Putri Siregar,

¹⁴⁰ Dailysia, “*Profil Irish Bella*”, Lihat di <https://www.dailysia.com/biodata-profil-fakta-unik-dan-foto-irish-bella-lengkap/> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 23.04

¹⁴¹ Instagram Milik Irish Bella, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CeoSUI6PF76/> diposting pada 10 Juni 2022

Christina Ladya Siregar, dan Fitri Agustina Siregar. Ia melepas masa lajangnya dengan menikahi aktor Rezky Aditya pada tanggal 1 Desember 2019. Perkawinan dilaksanakan dengan menggunakan adat Sunda.¹⁴²

Pada laman Instagramnya Citra Kirana memposting sebuah video pendek pada tanggal 25 Mei 2022, dalam video itu tampak suaminya mencium mesra pipinya sambil mengatakan “im with you always”. Maka sesuai dengan kriteria kemesraan yang telah penulis paparkan, pasangan ini masuk kedalam kategori suami isteri yang mengumbar kemesraan disosial media.¹⁴³

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهنَّ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu,

¹⁴² Ensiklopedia Bebas, “*Profil Citra Kirana*”, Lihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Citra_Kirana diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 23.30

¹⁴³ Instagram Milik Citra Kirana, Lihat di <https://www.instagram.com/p/Cd9rum6lyh4/> diposting pada 25 Mei 2022

meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah sholat isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur 24: Ayat 58)

Ayat ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa tempat khusus bagi suami istri untuk bermesraan adalah di dalam kamar atau tempat yang tidak dilihat oleh orang lain bahkan anak mereka sendiri. Hal ini ditegaskan lagi bahwa dalam tiga waktu tersebut yang secara umum menjadi waktu untuk berhubungan intim dan bermesraan, anak-anak mereka dilarang masuk ke kamar mereka.

Semua ini menunjukkan bahwa bila anak-anak dan orang yang satu rumah saja dengan mereka dilarang untuk melihat kemesraan khusus ini, maka apalagi lagi dengan orang lain. Secara tidak langsung, ini merupakan sebagai anjuran untuk melakukan kemesraan di dalam tempat khusus secara berdua dan tidak boleh didengar atau dilihat oleh orang lain.¹⁴⁴

Bermesraan setelah menikah memang sesuatu yang dihalalkan. Tapi perlu diingat, tidak semua yang halal boleh

¹⁴⁴ Diana Intan Pratiwi, *Hukum Suami Istri Bermesraan Di Depan Umum*, lihat di <https://mahasiswaindonesia.id/hukum-suami-istri-bermesraan-di-depan-umum/> diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 12.37

ditampilkan dan dipamerkan di depan banyak orang. Ada beberapa pertimbangan tentang hal tersebut yaitu :

1. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau sebut, itu bagian dari konsekuensi iman.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. Dan rasa malu salah satu cabang dari iman. (HR. Ahmad 9361, Muslim 161, dan yang lainnya).

Dan bagian dari rasa malu adalah tidak menampilkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum.

2. Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari khawarim al-muru’ah. Apa itu khawarim al-muru’ah? Itu adalah semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dia menjaga adab dan akhlak yang mulia.

Ibnu Sholah mengatakan,

أَجْمَعَ جَمَاهِيرُ أئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَحْتَجُّ بِرَوَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ضَابِطًا لِمَا يَرَوِيهِ . وَتَفْصِيلُهُ أَنْ يَكُونَ : مُسْلِمًا بِالْعَاقِلَاءِ ، سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ

Jumhur ulama hadis dan fiqh sepakat, orang yang riwayatnya boleh dijadikan hujjah disyaratkan harus orang yang adil dan kuat hafalan (penjagaan)-nya terhadap apa yang dia

riwayatkan. Dan rinciannya, dia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan bersih dari sebab-sebab karakter fasik dan yang menjatuhkan wibawanya. (Muqadimah Ibnu Sholah, hlm. 61).

Dan bagian dari menjaga wibawa adalah tidak menampakkan foto kemesraan di depan umum.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Mufti resmi Saudi pertama menyatakan tentang hukum mencium istri di depan umum,

بَعْضُ النَّاسِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - مِنْ سُوءِ الْمَعَاشِرَةِ أَنَّهُ قَدْ يُبَاشِرُهَا بِالْقَبْلَةِ أَمَامَ النَّاسِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَجُوزُ

Sebagian orang, bagian bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri, terkadang dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya. Dan ini tidak boleh. Kita berlindung kepada Allah dari dampak buruknya (Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim, 10/209).

An-Nawawi dalam kitab al-Minhaj menyebutkan beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia,

وَقَبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَإِكْتَارِ حِكَايَاتٍ مُضْحِكَةٍ

Mencium istri atau budaknya di depan umum, atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar. (al-Minhaj, hlm. 497).

3. Gambar semacam ini bisa memicu syahwat orang lain yang melihatnya. Terutama ketika terlihat bagian badan wanita,

tangganya atau wajahnya.. lelaki jahat bisa memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar.

Dan memicu orang untuk berbuat maksiat, termasuk perbuatan maksiat. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ

شَيْئًا

Barangsiapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (HR. Ahmad 9160, Muslim 6980, dan yang lainnya).¹⁴⁵

Dalam literatur kitab fikih ditemukan beberapa keterangan yang menjelaskan mengenai hal ini. Pada dasarnya, seseorang diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya dengan catatan gambar tersebut tidak mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Apabila gambar itu mengundang syahwat seperti memperlihatkan lekuk tubuh pasangannya maka hukumnya diharamkan. Hal ini sebagaimana disebutkan Syaikh Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* berikut,

¹⁴⁵ Ammi Nur Baits, *Hukum Pamer Kemesraan di Sosial Media*, Lihat di <https://konsultasisyariah.com/28247-hukum-pamer-kemesraan-di-medsos.html> diakses pada 1 Agustus 2022 Pukul 12.35

أَمَّا التَّصْوِيرُ الشَّمْسِيُّ أَوْ الْحَيَالِيُّ فَهَذَا جَائِزٌ، وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعْلِيْقِ الصُّوْرِ الْحَيَالِيَّةِ فِي الْمَنَازِلِ وَعَیْرِهَا، إِذَا لَمْ تَكُنْ دَاعِيَةً لِلْفِتْنَةِ كَصُورِ النِّسَاءِ الَّتِي يَظْهَرُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا غَیْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، كَالسَّوَاعِدِ وَالسِّيقَانِ وَالشُّعُورِ، وَهَذَا يَنْطَبِقُ أَيْضًا عَلَى صُورِ التَّلْفَازِ

Artinya: “Adapun hukum gambar dari hasil kamera atau lukisan itu boleh, dan tidak ada larangan untuk menggantungkan gambar animasi di rumah dan lainnya selama tidak mendatangkan fitnah seperti gambar perempuan yang tampak sesuatu dari tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti pergelangan tangan, betis dan rambut. Ini juga berlaku pada gambar televisi.”

Dalam keterangan diatas disebutkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya. Hal ini sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam *Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim* berikut,

مِنْ سُوءِ الْمَعَاشِرَةِ أَنَّهُ قَدْ يُبَاشِرُهَا بِالْقَبْلَةِ أَمَامَ النَّاسِ وَخَوِّ دَلِيكَ ، وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَجُوزُ

Artinya : “Termasuk dari bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri, apabila dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya. Dan ini hukumnya tidak boleh.

Sebagaimana juga dalam keterangan imam nawawi dalam kitab *Minhajut thalibin wa umdatul muftin* berikut,

وَقَبْلَهُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَإِكْثَارِ حِكَايَاتٍ مُضْحَكَةٍ

Artinya : “ (Beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia adalah) mencium istri atau budaknya di depan umum, atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya apabila mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya. Seseorang juga diharamkan untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya di media sosial seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Zainal Abidin, *Hukum Suami Istri Bermesraan Di Depan Umum*, lihat di <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-suami-istri-bermesraan-di-media-sosial/> diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 12.04

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa contoh kemesraan suami istri yang ada dimedia sosial sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kemesraan dimedia sosial yaitu, berpelukan, berciuman, bergandeng tangan, memakai baju couple/sepasang, mempunyai nama panggilan khusus, seperti “sayang” “beb” atau “cinta”, beberapa diantara mereka ada yang tidak mengenakan hijab, ada juga yang berpakaian ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh sang istri dan ada juga yang berpelukan dan berciuman hingga memicu syahwat orang yang melihatnya.
2. Bentuk kemesraan dalam tinjauan hukum Islam adalah ketika sudah dalam status suami istri maka halal baginya untuk bermesraan bersama istrinya, namun tidak semua yang halal, harus ditampakkan dimuka umum, karena Allah SWT. Telah berfirman dalam surat An-Nuur ayat 58 bahwa kemesraan hanya boleh dilakukan ditempat yang tertutup, termasuk tertutup bagi anak dari pasangan itu sendiri. Jika anak sendiri saja sudah dilarang untuk melihat kemesraan itu apalagi dengan orang-orang lain yang tidak dikenal, maka dari itu diharamkan untuk mempertontonkan kemesraan dimedia sosial dengan kasyful aurat dan bertabarruj al-jahiliyah.

B. Saran

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) hendaknya ditetapkan aturan dan batasan-batasan untuk para konten kreator dalam memperlihatkan kemesraan mereka dimedia sosial, khususnya bagi mereka yang telah menikah, karena media sosial adalah dunia maya yang semua orang dapat mengaksesnya tanpa terkecuali termasuk anak-anak dibawah umur. Bagi masyarakat hendaknya lebih bijak dalam menggunakan sosial media terutama yang sudah menikah, tidak perlu terlalu mengumbar kemesraan dalam media sosial, cukup Allah dan kita sendiri saja yang merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari hari, tidak perlu sampai orang lain yang mengetahui. Apalagi jika semua kegiatan dijadikan konten, bahkan hal yang seharusnya tabu/memalukan pun tetap dijadikan konten demi adsens atau uang dari youtube ataupun endorse dari Instagram. tidak perlu menunjukkan bahwa pasangan saya lebih mesra daripada yang lain. karena sesungguhnya semua yang ada disosial media tidak semuanya benar seperti yang terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Suranto, *"Komunikasi Interpersonal"*. Yogyakarta, Graha Ilmu 2011
- Al-Qashir Abdul Razak Fada, *"Wanita Muslimah"*. Yogyakarta, Darussalam Offset, 2004
- Asep Saepudin Jahar, *"Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis"*. Jakarta, Kencana Prenamedia Group 2013
- Ash-Shidqy Hasbi, *"Tafsir an-Nur"*. Jakarta, Bulan Bintang, 1994
- Asy-Syarqawi Hasyisyah, *"Syarh at-tahrir"* dan *"Mughni Al-Muhtaj"*
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *"FIQH MUNAKAHAT Al-Ussrah wa Ahkamuha fi at-tasyri'I Islami"*. Jakarta, Sinar Grafika Offset 2017
- Cik Basri Hasan, *"Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional"*. Jakarta Logos Wacana Ilmu 1999
- Darmastuti Rini, *"Media Relations"*. Yogyakarta, CV. Andi offset, 2012
- Ghazali Al-Imam, *"Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam Ghazali"*. Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah 2015
- H.Mansyur Kahar, *"Membina Moral dan Akhlak"*. Jakarta: PT Rincka Cipta, 1994
- Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom al-Anshory, *"Lisanul Arab"*. Mesir, Darulmishriyah, 2004
- Kurniali Sartika, *"Step by Step Facebook"*. Jakarta, PT. Elek Media Komputindo, 2009
- Luhan, Mc, *"Understanding Media : The Extensions of Man"*. London, Mit Press, 2002

- M. Shihab Quraissy, *"Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an"*. Jakarta, Lenteran Hati, 2002
- Nashrullah Rulli, *"Media Sosial"*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Nurjamal Ecep, *"Sistem Peradilan Islam di Indonesia"*. Jawa Barat, Edu Publisher, 2020
- Putra Kusuma Ananta Gede Lingga, *"Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube"*. Bali, Sekolah Tinggi Desain Bali 2019
- Soeroso. R, *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta, Sinar grafika 2003
- Subekti. R, *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*. Jakarta, Penerbit: Intermasa 1985
- Sudirman Ahmad Abas, *"Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab"*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari 2006
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D"*. Bandung, CV. Alfabeta 2010
- Sugono Dendy, dkk. *"Kamus Bahasa Indonesia"*. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008
- Suma Amin Muhammad, *"Hukum Keluarga Islam di dunia Islam"*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- Syaltut Mahmud, *"Aqidah wa-Syariah"*. Beirut Lubnan, Dar-Al Qalam 1966
- Tamburaka Apriadi, *"Literasi Media Cerdas bermedia khalayak media massa"*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2011
- Team Ninja, *"Facebook Untuk Semua Orang, Untuk Semua Urusan"*. Jakarta, PT Jasakom, 2009
- Tihami, MA dan Sahrani Sohari, *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap"*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009

Umar Nasarudin, "*Fikih Wanita Untuk Semua*". Jakarta, Serambi Ilmu Semesta: 2010

Widyosiswono Supartono, "*Ilmu Budaya Dasar*". Bogor, Ghalia Indonesia 2001

Yanggo T. Huzaimah, "*Fiqih Perempuan Kontemporer*". Jakarta, al-Mawardi Prima, 2001

Yasir, "*Perencanaan Komunikasi*", Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2011

SOFTWARE

AH Youtube, "*Malam Pertama Atta Di Rumah Aurel*", Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=BpgOz3mj7-g&t=485s> diupload pada 5 April 2021

AH Youtube, lihat di https://www.youtube.com/results?search_query=ah diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.12

Bella Irish, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CeoSUI6PF76/> diposting pada 10 Juni 2022

Berizi Ahmad Youtube, "*Pasangan Halal Bikin Baper*", Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=YMC2EC3pymc&t=190s> diupload pada 20 April 2021

Berizi Ahmad Youtube, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UCsch87kE5bUgjqhDS83JWPg> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.25

Billar Rizki Youtube, "*Untuk Lesti Kejora*", Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=LsuDNQvvIC8> diupload pada 25 Januari 2021

Billar Rizki Youtube, lihat di <https://www.youtube.com/c/RizkyBillar> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.17

Dewi Setiana Oki, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CaPMSk5vKqf/> diposting pada 16 Mei 2022

Hamni Uwais, "*Prank, Ngajak Buat Lagi, Awalnya Ga Mau, Endingnya*", Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=tsPQHNoCKLE> diupload pada 23 Oktober 2021

Hamni Uwais, Lihat di <https://www.youtube.com/c/UwaisHamni16> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.39

Haw Dinda, Lihat di https://www.instagram.com/p/CeGmINyVA_J/ diposting pada 28 Mei 2022

Holscher Nathalie, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CLGO9GlABcq/> diposting pada 10 Februari 2021

Kejora Lesti, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CeOS0hrJo6N/> diposting pada 21 Mei 2022

Kirana Citra, Lihat di <https://www.instagram.com/p/Cd9rum6lyh4/> diposting pada 25 Mei 2022

Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Abu Daud, *Kitab Rukuk dan Sujud*, Nomor : 1826

Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah bin Umar Radhiallahu ta'ala'anhuma Nomor : 4936

Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa Musnad Sahabat Anshar*, Bab Hadist Dhamrah bin Sa'd As-Sulami dari Nabi SAW. Nomor : 25633

Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa musnad sahabat Anshar*, Bab Awal Musnaad Abdullah bin Al-Abbas Nomor : 22887

- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa musnad sahabat Anshar*, Bab Wanita haid menggelar tikar (kain) di Masjid Nomor : 24553
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Ahmad, *Kitab Sisa musnad sahabat Anshar*, Bab Musnad Anas bin Malik radiallahuanhu Nomor : 23621
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Bukhari, *Kitab Asy-Syirkah*, Bab Musnad
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Bukhari, *Kitab Persengketaan*, Bab Keutamaan memerdekakan budak kemudian menikahnya Nomor : 3889
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Darimi, *Kitab Buruan*, Bab Musnad Abu Hurairah radhiallahu' anhu Nomor : 1978
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Darimi, *Kitab Zakat*, Bab Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiallahuta'ala anhu Nomor : 1714
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Nasa'i, *Kitab Haid dan Istihadhoh*, Bab Menggunakan sisa air Wanita haid Nomor : 377
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Nasa'i, *Kitab Haid dan Istihadhoh*, Bab Wanita haid menggelar tikar (kain) di Masjid Nomor : 382
- Lidwa Aplikasi 9 Hadist, Riwayat Tirmidzi, *Kitab Dua Hari Raya*, Bab Awal Musnaad Abdullah bin Al-Abbas Nomor : 659
- Official Diding Nuny Youtube, "*Foto Romantis Bareng Istri Check*", Lihat di <https://www.youtube.com/shorts/v448qdrHmeg> diupload pada 28 Januari 2022

- Official Diding Nuny Youtube, Lihat di [https://www.youtube.com/c /DUDY NININGOFFICIAL](https://www.youtube.com/c/DUDY_NININGOFFICIAL) diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.42
- Official Iqbal & Rika Youtube, "*Romantis Bikin Baper Pasangan Muda*", Lihat di https://www.youtube.com/watch?v=0IFFxZZi_2k diupload pada 17 Februari 2020
- Official Iqbal & Rika Youtube, Lihat di [https://www.youtube.com/channel/UCmO-c7L1p2BLqe5 IAAZHeLg](https://www.youtube.com/channel/UCmO-c7L1p2BLqe5IAAZHeLg) diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.36
- Official Qgun Youtube, "*Pagi pagi - Qgun Official*", Lihat di <https://www.youtube.com/shorts/79ec3fO3h8g> diupload pada 6 September 2021
- Official Qgun Youtube, Lihat di <https://www.youtube.com/c/QgunOfficial> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.30
- Official Rahman Ayub Youtube, "*Jaga dia (cover) syari pasangan halal menikah diusia 18 tahun*", Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=ykGmIAV4hfY> diupload pada 17 Desember 2018
- Official Rahman Ayub Youtube, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UCbqv04R0g5ywIJRfKzuBxKg> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.33
- Official Ricis Ria, "*Cepat Sembuh Sayang*", Lihat di, <https://www.youtube.com/watch?v=4T0kcojYHI&t=336s> diupload pada 21 Februari 2022
- Official Ricis Ria, lihat di <https://www.youtube.com/c/Ricisofficial1795> diakses pada 15 Juli 2022, Pukul 11.15

- Putri Kartika, Lihat di <https://www.instagram.com/p/Cd2jMqnNNtk/> diposting pada 22 Mei 2022
- Rafiq A. Fairuz, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CbxctmXLiC5/> diposting pada 31 Maret 2022
- Ramlan Olla, Lihat di https://www.instagram.com/p/B6S3cPgANf_/ diposting pada 20 Desember 2019
- Siregar Septia, Lihat di <https://www.instagram.com/p/CTCHD MYF7XZ/> diposting pada 26 Agustus 2021
- Story Reydandinhaw Youtube, “Manja-Manja sama Istri”, Lihat di <https://www.youtube.com/shorts/7wVg0LIDTx8> diupload pada 7 Agustus 2020
- Story Reydandinhaw Youtube, Lihat di <https://www.youtube.com/channel/UC6K0Av2DTw6sAZ0kRDG7xcA> di akses pada 15 Juli 2022 Pukul 11.20

THESIS/JURNAL/SKRIPSI

- Ellison Nicole D Boy, “Social Networking Sites Revisiting The Story So Far”, *Journal Of Computer Mediated Communication*, No. 2, Vol. 13, Januari 2008
- Fauzi Putri, “Pemanfaatan Instagram Sebagai Sosial Media Marketing En-Corner Boutique Dalam Membangun Brand Awareness Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM FISIP*, No. 1, Vol. 3, Februari 2016
- Liedfrey Tongkotow, dkk, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Ilmiah Society*, No. 1, Vol. 2, Tahun 2022

Mashita, *“Hubungan Possessiveness dengan Publik Display Affection di Instagram pada Remaja”*, Skripsi memperoleh gelar Sarjana, Medan: Universitas Medan Area, 2016.

Santoso, *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”*, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Vol. 7, Desember 2016

Zuhdi Ahmad DH, *“Studi Tentang Ruqyah (tinjauan Al-Quran, Al-Hadis dan Sejarah)”*, *Jurnal Qurthuba*, Vol. 1, No.1 (2017)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

WEBSITE

Afidah Nurul Siti, *“Profil dan Biodata Olla Ramlan, Model yang Gugat Cerai AUFAR HUTAPEA Setelah Jadi Mantan Istri Alex Tian”* Lihat di <https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-424083590/profil-dan-biodata-olla-ramlan-model-yang-gugat-cerai-aufar-hutapea-setelah-jadi-mantan-istri-alex-tian?page=3> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 13.00

Afifah Fia R., *Tugas Istri Dalam Islam Menurut Para Ulama*, lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/tugas-istri-dalam-islam> diakses pada 1 Juli 2022 Pukul 9.21

Afika Intan, *Pamerkan Kemesraan di Media Sosial, Ini Hukumnya dalam Islam*, lihat di <https://muslim.okezone.com/read/2019/07/30/614/2085422/pamerkan-kemesraan-di-media-sosial-ini-hukumnya-dalam-islam?page=1>, diakses pada Minggu, 13 juni 2021 pukul 22.53

- Amala Zahra, *"12 Kewajiban Suami Istri dalam Islam"*, lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam/> diakses pada Kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:35
- Anandita Natasha Cecilia, *"Profil Dinda Haw, Aktris Yang Kini Jadi Ibu Muda"*, Lihat di <https://www.popbela.com/career/working-life/natasha-cecilia-anandita/profil-dinda-hauw-aktris-yang-kini-jadi-ibu> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 13.07
- Arifin Susana Dian, *"Pengertian Facebook Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan dan lain-lain"* Lihat di <https://dianisa.com/pengertian-facebook/> diakses pada Senin 18 Juli 2022 Pukul 11.17
- Ar-Rokhmani Bii, *Manusia dan Cinta Kasih, STIE Al-Anwar*, lihat di https://dosen.stie-alanwar.ac.id/file/content/2019/03/01_MANUSIA_DAN_CINTA_KASIH_STIE_AL-ANWAR_dinda.pdf, diakses pada 28 Juni 2022 pukul : 11.46
- Bahraen Raehanul, *Penyakit 'Ain melalui Foto dan Video*, lihat di <https://muslim.or.id/28858-penyakit-ain-melalui-foto-dan-video.html>, pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 13.19
- Chalid Sofyan, *Penyakit 'Ain Sebab, Pencegahan dan Terapinya*, lihat di <https://sofyanruray.info/penyakit-ain-sebab-pencegahan-dan-terapi>, diakses pada Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 13.16
- Dailysia, *"Profil Irish Bella"*, Lihat di <https://www.dailysia.com/biodata-profil-fakta-unik-dan->

- foto-irish-bella-lengkap/ diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 23.04
- Ensiklopedia Bebas, "*Lesti Kejora*", Lihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Lesti_Kejora diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 22.58
- Ensiklopedia Bebas, "*Profil Citra Kirana*", Lihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Citra_Kirana diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 23.30
- FR. Yahya, "*Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia*", lihat di <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2021 jam 09.15 WIB.
- Gumelar Ligar, "*Kemesraan*", lihat di https://www.kompasiana.com/ligar_g/54f8257fa33311d4178b5047/kemesraan- diakses pada kamis, 20 Januari 2022 pukul 10:46
- Gumelar Ligar, *Kemesraan*, lihat di https://www.kompasiana.com/ligar_g/54f8257fa33311d4178b5047/kemesraan, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 21:06
- Hannani Nabilah, "*Pengertian Twitter Beserta Sejarah Dan Manfaat Twitter*", lihat di <https://www.nesabamedia.com/pengertian-twitter/> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 11.43
- Karnita Yasmin, "*Profil dan Biodata Nathalie Holscher*", Lihat di <https://hits.zigi.id/profil-dan-biodata-nathalie-holscher-agama-keturunan-orangtua-umur-4199#:~:text=Nathalie>

- e%20Holscher%20lahir%20pada%2014 diakses pada 11 Juni 2022 Pukul 12.03
- Latifa Lela, *5 Manfaat Bermesraan Dengan Pasangan*, lihat di <https://www.parenting.co.id/keluarga/5-manfaat-bermesraan-dengan-pasangan> diakses pada kamis, 20 Januari 2022 pukul 11:09
- Millenia Revana, *10 Dampak Media Sosial dari Sisi Positif dan Negatif yang harus diketahui*, lihat di <https://www.orami.co.id/magazine/dampak-media-sosial/> diakses pada 12 Juli 2022 pukul 23.05
- Miller L. Richards, *Public Display of Affection*, dikutip dari online library.wiley.com <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp443> diakses pada Rabu 28 juni 2022 pukul 20.00
- Mulyono Tri, *"Biodata Kartika Putri Yang Laporkan Dokter Richard Lee Ke Polisi Hingga Ditangkap, Artis Berhijrah"*, Lihat di <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/11/biodata-kartika-putri-yang-laporkan-dokter-richard-lee-ke-polisi-hingga-ditangkap-artis-berhijrah> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 22.48
- Nabila Zahra, *"Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang"*, lihat di <https://pijarsikologi.org/public-display-affection-cara-mereka-menunjukkan-kasih-sayang/> diakses pada tanggal 24 Januari 2022
- Prawiro M., *"Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya"*, lihat di <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pe>

- ngertian-media-sosial.html diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 12.10
- Putra Jaya, *Pengertian Media Sosial, Peran serta Fungsinya*, lihat di , <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/> diakses pada rabu, 19 Januari 2022 pukul : 18:00
- Rasyid Abdullah Imam, *14 Bentuk Kemesraan dan Keromantisan Nabi Muhammad SAW.*, lihat di <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/14-bentuk-kemesraan-dan-keromantisan-nabi-muhammad-saw-DcnNf> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 05.48
- Rheny Silvia, *"5 Dampak Negatif Dari Penggunaan Sosial Media Yang Berlebihan"*, Lihat di <https://www.ekrut.com/media/dampak-negatif-media-sosial> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 20.55
- Sabila Nieske, *9 Kriteria Pasangan PDA*, lihat di <https://www.idntimes.com/life/relationship/nieske-tiara-sabila/apakah-kamu-termasuk-9-kriteria-pasangan-pda-c1c2-1> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 06.16
- Susana Dian, *"Profil dan Biodata Septia Siregar, Istri Juragan HP PS Store Putra Siregar"*, Lihat di <https://majalengka.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-544571172/profil-dan-biodata-septia-siregar-istri-juragan-hp-ps-store-putra-siregar?page=2> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 13.03
- Syahri Muhammad, *Hukum Suami Isteri Bermesraan di Depan Umum*, lihat di <https://mahasiswaindonesia.id/hukum-suami-istri-bermesraan-di-depan-umum/> diakses pada rabu 28 Agustus 2021 pukul : 21:46

Tresia, "*Profil Oki Setiana Dewi, Artis yang Hijrah Hingga jadi Pendakwah*", Lihat di, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220203/254/1496305/profil-oki-setiana-dewi-artis-yang-hijrah-hingga-jadi-pendakwah> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 22.58

Umam, "*Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Perkembangannya*", lihat di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> diakses pada 18 Juli 2022 Pukul 12.06

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengertian Istri*, lihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri> diakses pada 21 Januari 2021 Pukul 16.00

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengertian Suami*, lihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> diakses pada kamis, 20 januari 2022 pukul 11:16

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Al Arief

Nim : 1611110079

Prodi : HKI

Judul Skripsi : tinjauan Hukum Islam terhadap suami Istri yang mengumbar kemeraa di sosial media.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 11 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



.....
Muhammad Al Arief
1611110079